



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang** : 2022-2023
- Masa Persidangan** : II
- Rapat ke-** : --
- Jenis Rapat** : Rapat Kerja
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari & Tanggal Rapat** : Senin, 21 November 2022
- Waktu Rapat** : Pukul 11.00 s.d. 13.50 WIB
- Tempat Rapat** : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara
- Ketua Rapat** : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
- Acara Rapat** : Pembahasan Proses Penyelesaian Masalah Segmen
Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
- Sekretaris Rapat** : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 36 dari 47 orang Anggota dengan rincian:
- A. Anggota DPR RI:**
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-GOLKAR)
 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
 3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
 4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang Anggota dari 12 Anggota:

- 1. Arif Wibowo**
- 2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.**
- 3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.**
- 4. I Nyoman Parta, S.H.**
- 5. Drs. Cornelis, M.H**
- 6. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.**
- 7. Hj. Aida Muslimah**

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang Anggota dari 8 Anggota:

- 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.**
- 2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.**
- 3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.**
- 4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.**
- 5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.**
- 6. Drs. H. Riswan Tony DK**

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

- 1. Drs. Difriadi**
- 2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.**
- 3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.**
- 4. Prasetyo Hadi**
- 5. Ir. Irwan Ardi Hasman**

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

- 1. Aminurokhman, S.E., M.M.**

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

- 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.**
- 2. H. Sukamto, S.H.**

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

- 1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.**
- 2. H. Zulkifli Anwar**
- 3. Rezka Oktoberia**
- 4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.**

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

- 1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.**
- 2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.**
- 3. KH. Aus Hidayat Nur**

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

- 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.**
- 2. Paulus Ubruangge**
- 3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.**

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

B. UNDANGAN:

**Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito
Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.
(Menteri Dalam Negeri RI)**

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Kita mulai ya Pak.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Kemudian yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, baik
yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual,**

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala* Tuhan yang Maha Esa. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita terutama kami melaksanakan tugas secara konstitusional di bidang pengawasan dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Seperti biasanya rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara *hybrid*, ada yang secara hadir yang secara fisik ada juga yang hadir secara virtual dan ini memudahkan kita dan saya bisa menyatakan bahwa forum rapat kita ini telah

memenuhi kuorum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk buka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IIDPRRI.

Dan Bapak/ibu sekalian,

Sekaligus saya menawarkan dan meminta persetujuan buat kita semua. Bahwa pembicaraan kita pada hari ini berkaitan dengan satu isu sebetulnya yaitu tentang penyelesaian masalah batas antara daerah. Baik itu antar provinsi kemudian antar kabupaten/kota, ya mungkin juga ada desa itu. *Nah*, oleh karena itu nanti kita akan mendiskusikan, karena banyak sekali yang disampaikan kepada kami. Apakah kita bisa setuju ya Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian.

Ya kita, karena isunya cuma satu saya tawarkan sampai 12.30 ya, nanti kalau kurang kita perpanjang.

(RAPAT: SETUJU)

Nah,

**Bapak/Ibu sekalian,
Pak Saudara Menteri,**

Dalam beberapa waktu terakhir ini dan juga sebetulnya sudah berapa kali sebelumnya ya kami di Komisi II ini juga didatangi oleh beberapa anggota masyarakat, termasuk juga Pemerintah Daerah. Yang mereka sudah beberapa lama sekali terlibat masalah sengketa tentang Batas Wilayah mereka.

Dan karena memang seperti kita ketahui bersama, dan kita punya pengalaman kemarin pada saat penyusunan Undang-Undang 4 (empat) Provinsi Baru.

Semua masalah penetapan wilayah, cakupan wilayah itu memang kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Ada peraturan menteri yang memang menjadi rujukan terhadap penetapan batas wilayah.

Nah tetapi juga, kita mengetahui bahwa pembentukan satu provinsi dan kabupaten/kota itu juga sudah memasukkan cakupan wilayahnya. *Nah* ini yang kadang-kadang sering *dispute* ya.

Nah, terakhir kami menerima kemarin ada Maluku ya? Maluku Tengah. Maluku Tengah itu *dispute* dengan Seram Bagian Barat pada beberapa desa yang itu sudah sampai kepada keputusan Mahkamah Konstitusi ya? Mahkamah Konstitusi yang mereka anggap itu tidak diindahkan oleh Pemerintah.

Sebelumnya saya pernah denga apa, enggak tahu sudah selesai apa tidak itu, Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur. Sampai kemudian waktu itu ada PLT apa PJ Gubernur iya? Dari Kementerian Dalam Negeri yang datang ke sana juga pada akhirnya belum menyelesaikan.

Dan kami juga pernah mendengarkan informasi, nanti mungkin jadi laporan penjelasan bahwa memang sesungguhnya ada sekitar 800-an waktu itu kalau tidak salah ya, yang memang belum selesai. Kemudian sudah diselesaikan berapa ratus begitu. Itu waktu itu Pak Dirjen yang sampaikan kepada kami. *Nah*, itu nanti sudah sampai sejauh mana? *Nah*, intinya adalah supaya bagaimana masyarakat yang berada di tengah sengketa itu, itu bisa berkehidupan dengan baik dan nyaman, kira-kira begitu.

Saya kira itu ya pengantar yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja kita pada hari ini.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk melakukan, menyampaikan penjelasannya. Nanti seperti biasa kita akan melakukan pendalaman.

Kami Persilahkan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Ketua Komisi II DPR RI beserta Wakil Ketua,

**Yang saya muliakan para Anggota Komisi II DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual,
Kemudian yang saya hormati perwakilan kementerian lembaga yang hadir,
Serta Tim Penegasan Batas Daerah atau PBD Pusat,**

Bapak-bapak dan Ibu yang kami muliakan,

Pertama, tentu dengan tiada hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat kekuatan, dan kesehatan untuk hadir pada acara Rapat Kerja Komisi II DPR RI.

Sesuai surat undangan dari Wakil Ketua DPR RI Korpolhukam, Nomor B9325 Tanggal 11 November 2022, perihal undangan Rapat Kerja Komisi II DPR RI, perihal Pembahasan Proses Penyelesaian Masalah Segmen Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa pokok-pokok materi yang kami akan kami sampaikan secara sistematis.

Yang pertama adalah tentang landasan penegasan batas daerah. Kedua adalah perkembangan penegasan batas daerah dan desa. Kemudian permasalahan strategi dan tantangan dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Upaya-upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang baik jangka pendek, jangka sedang maupun jangka menengah.

Kami mulai dengan landasan penegasan gagasan batas daerah. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi patokan untuk menegaskan batas daerah:

Yang pertama adalah Pasal 401 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mengamanatkan bahwa penegasan batas, termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Demikian pula dalam suatu Undang-Undang Pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri diamanatkan untuk menegaskan batas secara pasti di lapangan.

Yang kedua, secara operasional. Terdapat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, inilah penerjemahan dari undang-undang tersebut. Yaitu tentang Penegasan Batas Daerah, 29 Desember 2017 ini yang merupakan norma, standar, prosedur, kriteria dalam penyelesaian penegasan batas. Secara spesifik, memuat rincian teknis, prosedur, operasional, penegasan batas daerah yang dilakukan dengan metode kartu metrik serta ditunjang melalui *survei* lapangan.

Yang ketiga, ada mekanisme penyelesaian batas daerah yang terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang

Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, Izin dan Hak Atas Tanah. Sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian yang D, ada PP Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kemudian juga ada Perpres Nomor 23 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pada tingkat peta 1:50.000, ini 1 April 2021 ditetapkan.

Tujuan dari manfaat penegasan batas daerah.

Yang pertama, tidak hanya untuk memiliki arti penting fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi juga memiliki arti strategis yang membawa implikasi luas untuk mewujudkan layanan publik dan kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari penegasan batas daerah, sebagaimana Pasal 2 Permendagri 141 2017 yaitu menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Kemudian manfaat penegasan batas daerah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan. Cakupan kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan pada wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Kemudian terciptanya efektivitas layanan masyarakat, agar tidak terjadi tumpang-tindih atau justru ketiadaan *plan* Pemerintah, kepada masyarakat karena tidak jelasnya batas wilayah tersebut.

Kemudian kejelasan luas wilayah, dengan batas daerah yang tegas dan pasti, maka luas wilayah secara pasti dapat dihitung dan ini terkait dengan penghitungan keuangan daerah.

Yang keempat adalah kejelasan pengaturan tata ruang, yaitu mendukung percepatan dan penguatan investasi di daerah, investor akan meyakini kalau seandainya ada tata ruang yang tepat, yang sudah pasti.

Kemudian kejelasan administrasi kependudukan masyarakat. Administrasi kependudukan masyarakat ditata dengan jelas, sesuai batas daerahnya. Sehingga identitas-identitas masyarakat KTP dan lain-lain itu jelas dia masuk provinsi mana, kabupaten mana, desa mana, kecamatan mana dan seterusnya.

Yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan Pemilihan Umum atau Pilkada, itu kejelasan daftar pemilih. Dapil dapat ditunjukkan dengan jelas dengan adanya kejelasan batas daerah, sehingga menghindari kerancuan data Dapil antardaerah. Sehingga dapat tersusun daftar penduduk potensial, pemilih-pemilih, pemilih atau DP4 yang betul-betul *reliabel* atau dapat diandalkan.

Kemudian kejelasan administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan dapat ditata dengan jelas sesuai dengan batas daerahnya, sehingga mengeliminasi terjadinya konflik di bidang pertanahan.

Manfaat lain adalah kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam SDA. Pengurusan pengelolaan SDA dapat diberikan sesuai dengan wilayah administasinya yang mengacu pada batas daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang-tindih perizinan antar daerah.

Pada kesempatan ini perlu juga kami tegaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak wilayah, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Kemudian kami izin menyampaikan mengenai prosesnya, proses menegaskan batas daerah. Ini diatur dalam Pasal 34 Permendagri Nomor 141 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, ditetapkan 2Desember 2017. Itu dilakukan dengan 4 kondisi atau 4 persyaratan.

- Yang pertama untuk menegaskan batas daerah adanya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika terdapat putusan pengadilan yang telah melihat kekuatan hukum tetap terutama dalam hal terjadinya sengketa, maka Permendagri batas daerah dapat diubah. Misalnya ada putusan Mahkamah Agung terhadap Permendagri.
- Yang b, adanya kesepakatan antar daerah kabupaten kota yang berbatasan, dan diusulkan secara bersama-sama kepada menteri melalui gubernur. Jika tidak ada kesepakatan bersama, maka Permendagri tidak dapat melakukan perubahan. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah, banyak sekali kesepakatan tidak gampang memang di atas kertas, apa seperti tidak mudah tapi di lapangan banyak sekali tarik-menarik kepentingan.
- Yang ketiga, kesepakatan antar daerah provinsi berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi kita mengharapkan antar provinsi yang segmennya ada sengketa, mereka membuat kesepakatan dan itu sering kali juga dimediasi.
- Kemudian yang ketiga adalah penataan daerah, jika terdapat penataan daerah. Pembentukan penataan daerah kabupaten/kota, yang mengakibatkan perubahan cakupan daerah, maka batas tidak dapat diubah sesuai cakupan daerah hasil penataan daerah. Ini seperti tiga DOB yang baru. Itu, garis besar mekanisme penegakan batas daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 141.

Jadi intinya adalah, adanya kesepakatan kita berupaya untuk cara persuasif. Kemudian kadang-kadang ada yang sepakat ada juga yang tidak sepakat. Maka ada beberapa mekanisme untuk menempuh situasi tersebut.

Yang pertama, adalah mekanisme penyelesaian batas kabupaten, kota, dan provinsi oleh gubernur. Apabila batas wilayah kabupaten kota tidak bermasalah, maka gubernur dapat memfasilitasi penegasan batas antar kabupaten/kota di wilayahnya.

Hasil kesepakatan diusulkan Kemendagri untuk ditetapkan melalui Permendagri. Namun apabila batas wilayah kabupaten/kota bermasalah artinya belum ada kesepakatan, gubernur melaksanakan fasilitasi pembahasan rapat pertama. Jika tidak sepakat maksimal 14 hari kerja digelar rapat kedua. Jika tidak sepakat, maksimal 60 hari dilakukan rapat ketiga, maka gubernur memutuskan atau menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya.

Kemudian yang kedua, mekanisme penyelesaian perselisihan batas provinsi dan kabupaten/kota oleh Mendagri. Ini dalam hal terjadi tidak sepakat dan kemudian gubernur sudah tidak mampu maka diserahkan kepada Menteri Dalam Luar Negeri. Apabila batas wilayah provinsi kabupaten tidak bermasalah, maka Menteri Dalam Negeri akan memberikan resesi usulan yang diambil oleh gubernur dan dilanjutkan Permendagri.

Jika terjadi perselisihan batas, maka Mendagri akan menyelesaikan batas daerah antara kabupaten kota yang telah diserahkan oleh gubernur melalui rapat pertama. Apabila rapat tersebut menghasilkan kesimpulan tidak sepakat, 30 hari kerja akan melakukan rapat kedua. Namun apabila rapat kedua kembali tidak terjadi kesepakatan, maka Mendagri dan Tim Penegasan Batas Daerah.

Mohon maaf, kami bersama kami hadir di sini juga dari BIG (Badan Informasi Geospasial), kemudian juga dari BRIN, serta Toponimi Angkatan Darat, ini bagian dari Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Maka tim ini, Mendagri dan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat memutuskan dengan mempertimbangkan aspek sosiologi, aspek sosial masyarakat, termasuk aspek apa apa kultur dan lain lain, historis, yuridis, geografis, pemerintahan, atau aspek lain yang dianggap perlu. Kita tidak ingin setelah diputuskan kemudian terjadi konflik yang saling merusak begitu.

Dalam hal ini apabila diputuskan oleh Mendagri, gubernur memberikan rekomendasi garisnya, dan akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri bersama Tim Penegasan Batas Daerah untuk diproses menjadi Permendagri. Ini lah kira-kira bisnis prosesnya.

Kemudian kami setelah menyampaikan apa landasan hukum dan bisnis proses yang sedang yang berlangsung sesuai aturan mekanisme yang ada. Kami ingin

mohon izin menyampaikan tentang perkembangan percepatan penegasan batas daerah dan desa.

Berdasarkan data primer yang telah kami himpun, kami sampaikan perkembangan percepatan penyelesaian batas daerah tahun 2022. Secara akumulatif terdapat 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) segmen batas daerah, yang terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) batas antar provinsi dan 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) segmen batas kabupaten/kota, artinya yang bermasalah.

Kemudian yang ke-2, penyelesaian segmen batas provinsi, dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) segmen, 183 (seratus delapan puluh tiga) segmen telah selesai. Dengan rincian 152 (seratus lima puluh dua) segmen telah diterbitkan Peraturan Mendagri dan 300 (tiga ratus) segmen dalam proses penerbitan Permendagri, ini untuk harmonisasi biasanya. Dan 4 (empat) segmen dalam proses fasilitasi atau pembahasan.

Artinya belum sepakat, kita berusaha untuk melakukan mediasi dan dengan Tim Percepatan Penegasan Batas Daerah menggunakan metode-metode yang tadi kami sampaikan tadi sosiologis, historis, yuridis, geografik, kartometrik, dan lain-lain. Jadi sudah cukup bagus yang dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ini 183 (seratus delapan puluh tiga)-nya sudah selesai. Hanya tinggal 31 (tiga puluh satu) yang penerbitan Permendagri dalam proses, 4 (empat) yang masih dalam proses mediasi.

Kemudian penyelesaian segmen batas kabupaten/kota ada 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua), 765 (tujuh ratus enam puluh lima) telah selesai. Rinciannya, 643 (enam ratus empat puluh tiga) segmen telah diterbitkan Permendagri. 122 (seratus dua puluh dua) segmen dalam proses penerbitan Permendagri dan 27 (dua puluh tujuh) segmen dalam proses fasilitasi pembahasan, ini artinya belum sepakat.

Nah ini kita harus banyak betul mempertimbangkan jangan sampai nanti terutama terjadi kalau gugatan tidak apa apa, tapi kalau terjadi konflik fisik itu yang kita betul-betul jaga. Aspek sosial dan apa kultural setempat terutama.

Kemudian paska diterbitkannya PP Nomor 43 2001 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan Izin Dan Hak Atas Tanah. Ini 2 Februari 2001. Kemendagri telah menyelesaikan 280 (dua ratus delapan puluh) segmen dari 311 (tiga ratus sebelas) segmen tersisa dan 31 (tiga puluh satu) segmen masih dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan data-data ini dapat disimpulkan bahwa segmen batas provinsi kabupaten/kota yang telah rampung, yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) segmen atau 81% (delapan puluh satu persen).

Yang dalam proses penerbitan Permendagri dan saat ini sedang harmonisasi, prinsipnya pihak-pihak yang terkait sudah setuju tinggal proses peraturannya saja. Itulah 153 (seratus lima puluh tiga) segmen atau 16% (enam belas persen).

Yang masih dalam proses fasilitasi pembahasan sebanyak 31 (tiga puluh satu) segmen batas atau 3% (tiga persen), artinya Kemendagri telah melakukan percepatan penyelesaian batas daerah dengan hasil sudah selesai 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan masih terdapat 3% (tiga persen) dalam proses fasilitasi.

Ini, terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat konfliknya tinggi, risiko konfliknya tinggi. Mohon maaf dengan segala hormat ini kami melihat dibandingdimasa-masa lalu ini yang biasanya hanya bisa menyelesaikan 50 (lima puluh) per-tahun. Ini menyelesaikan dalam waktu satu tahun sebanyak 97% (sembilan puluh tujuh persen), dari 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) ini pendapat saya sangat luar biasa ini.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, masih terdapat 6 (enam) provinsi yang progres penyelesaian batas daerahnya masih di bawah 90% (sembilan puluh persen) yaitu Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan ini tiga provinsi daerah baru yang di Papua. Sebanyak 25 (dua lima) provinsi telah mencapai 100% (seratus persen) dan 5 (lima) provinsi di atas 90% (sembilan puluh persen).

Untuk itu Kemendagri sedang dan akan terus melaksanakan asistensi dan memfasilitasi terhadap provinsi-provinsi yang belum mencapai 100% (seratus persen). Ini juga memang kemampuan dari teman-teman gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat berpengaruh, dalam sukses untuk melakukan mediasi.

Kemendagri juga telah melaksanakan *clustering asistensi* dan fasilitasi mencakup penyelesaian 31 (tiga puluh satu) segmen batas daerah yang sisa, yaitu *cluster* Sumatra-Jawa yaitu 8 (delapan) ada 8 (delapan) segmen. Kabupaten Nias dengan Kota Gunung Sitoli ini di Sumatra Utara. Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Ya, kemudian Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi ini di Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan denganTanjung Jabung Timur, tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan itu Provinsi Jambi. Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatra Selatan, dan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

Kemudian *cluster* Sulawesi-Kalimantan ada 10 (sepuluh) yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai Sulsel, Pangkajene Kepulauan Pangkep dengan Kabupaten Bone Sulsel. Enrekang dengan Tana Toraja Sulsel. Kota Parepare Kabupaten Pinrang Sulsel. Kabupaten Sidrap dengan Wajo Sulsel juga. Konawe dengan Konawe Utara Sultra.

Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Sultra. Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara Sultra. Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara, ini Kutai Barat di Kalimantan Timur, Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur dengan Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

Selanjutnya untuk *cluster* Papua dan Papua Barat ada 13 (tiga belas) segmen. Itu Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Duga ini Papua Pegunungan yang sekarang. Tolikara dengan Mamberamo Tengah Papua Pegunungan. Jayawijaya dengan Duga Papua Pegunungan. Mamberamo Raya Provinsi Papua dengan Tolikara Papua Pegunungan, dua provinsi yang berbeda. Kemudian Kabupaten Merauke dengan Mapi Papua Selatan. Merauke dengan Boven Digoel Papua Selatan. Mimika dengan Dogiyai Papua Tengah.

Mimika dengan Kabupaten Deiyai Papua Tengah. Mimika dengan Kabupaten Deiyai Papua Tengah. Yahukimo dengan Bukan Bintang Papua Pegunungan. Kabupaten Tolikara dengan Lanny Jaya Papua Pegunungan. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian Kabupaten Tambrauw dan Manokwari Papua Barat. Tambrauw dan Sorong Kabupaten Provinsi Papua Barat.

Kami juga berupaya menyelesaikan penegasan batas-batas desa, karena desa ini juga sering menjadi potensi konflik seperti di Pulau Haruku itu batas desa menimbulkan konflik antar desa, yang juga ada korbannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa, ini peraturan tanggal 30 Juli, Juni 2016. Mengamanatkan agar bupati, wali kota, dapat menetapkan batas desa hasil penetapan, penetapan dan pengesahan melalui peraturan bupati, wali kota. Jadi amanatnya di sini adalah, bupati wali kota yang menjadi *lead*.

Berdasarkan data yang telah kami himpun, dari 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu) desa yang ada baru terdapat 2.011 (dua ribu sebelas) atau 2,8% (dua koma delapan persen), di 57 (lima puluh tujuh) kabupaten pada 21 (dua puluh satu) provinsi yang telah mensahkan batas desa, serta menyampaikan peraturan bupati, wali kota kepada Kemendagri.

Berkaitan dengan ini, Kemendagri selaku pembinaan, pengawasan pemerintahan daerah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan serta penegasan-penegasan batas desa di semua wilayah.

Selanjutnya.

**Mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,
Bapak/Ibu sekalian,**

Ada sejumlah problem, strategi, dan tantangan dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Beberapa problema yaitu, Kemendagri telah melakukan serangkaian pemetaan masalah yang secara faktual di lapangan, guna memproyeksikan instrumen solusi yang tepat.

Ada lima problem utama, yang pertama adalah berkaitan dengan potensi ekonomi, di mana mayoritas perebutan potensi sumber daya alam di perbatasan dan adanya *over lapping* perizinan antar daerah yang menjadi dasar klaim masing-masing Pemda yang berbatasan.

Yang kedua berkaitan dengan politik dan hukum, yaitu dimulai dari inkonsistensi cakupan batas daerah pada Undang-Undang Pembentukan DOB, yang berakibat pada hambatan hukum, baik antar batang tubuh dengan peta Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom atau antar undang-undang pembentukan daerah ... (suara tidak jelas 43.46). Jadi lampirannya yang tidak tepat di dalam undang-undang, sehingga terjadi saling klaim Pemda yang berbatasan.

Berikutnya berkaitan dan fungsi pelayanan, yaitu duplikasi atau ketiadaan, duplikasi atau malah tidak ada layanan pemerintahan di perbatasan daerah, dan rentan kendali pemerintahan di wilayah perbatasan. Ini karena terkait dengan aspirasi masyarakat yang merasa tidak pernah dilayani oleh Pemda-nya, sehingga ingin yang jauh sehingga ingin masuk ke dalam Pemda yang berbatasan atau lebih dekat layanannya.

Yang berikutnya lagi adalah permasalahan koordinasi survei dan pemetaan, ya ini minimnya kapasitas SDM aparatur daerah di bidang survei dan pemetaan. Kita memberikan undang-undang aturan memberikan kewenangan kepada provinsi. Tapi SDM aparturnya yang menguasai survei dan pemetaan kurang mampu, atau diserahkan batas desanya kepada kabupaten dan kota. SDM-nya yang secara kuantitas maupun kualitas kurang, sehingga ini membuat akhirnya menjadi menggantung.

Juga berkaitan dengan sosiokultural, yaitu adanya anggapan tanah adat wilayah yang hilang dengan batas daerah sehingga masyarakat adat akan terpisah, adanya masalah sosial yang dibawa ke ranah batas daerah seperti kecemburuan social, isu pendatang dan penduduk asli, yang berkaitan dengan isu-isu sensitif masalah-masalah kesukuan, keagamaan, ras dan lain lain.

Nah, ini ini juga menjadi salah satu hambatan dalam penegasan. Sekali lagi kita menghindari mencari solusi yang *win-win* jangan sampai kemudian terjadi pecah menjadi konflik sosial.

Hasil dari proses penegasan batas daerah dituangkan dalam berita acara kesepakatan, yang memuat poin-poin terjadinya kesepakatan atau tidak sepakat, dan selain memuat titik-titik koordinat berita acara kesepakatan juga mengandung klausul,

bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, tidak boleh terganggu sampai dengan diterbitkan Permendagri tentang Batas Daerah.

Kemudian strategi Kemendagri untuk mengatasi problem-problem tersebut di antaranya adalah membentuk tim percepatan batas daerah yang beranggotakan, ini PBD ya. Yang beranggotakan tim percepatan batas daerah pusat, jadi ada PBD daerah ada PBD pusat. Yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, Direktorat Topografi TNI-AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan lintas komponen dalam Kemendagri. Dan terbagi dalam 12 (dua belas) tim berbasis provinsi prioritas diketuai masing-masing Eselon II Kementerian Dalam Negeri, yang sudah di buat Keputusan Mendagri tim tersebut di tahun 2021 Tanggal 29 April 2021 untuk percepatan, ternyata sudah ada hasilnya.

Kemudian juga solusi lain, melakukan pemanfaatan teknologi pemetaan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Serta pemanfaatan *software* pemetaan untuk mempermudah pelacakan batas daerah secara katrometrik, ini terutama daerah-daerah yang sulit seperti di Papua. Kalau melakukan langsung secara fisik, sementara ada gangguan keamanan disana memang agak sulit. Oleh karena itu digunakan citra satelit resolusi tinggi.

Kemudian solusi lain menerbitkan surat edaran, Menteri Dalam Negeri 29 April 2001. Tentang tim percepatan penyelesaian penegasan batas-batas daerah, terutama penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, untuk menyelesaikan batas antar kabupaten kota dan memberikan rekomendasi penyelesaian batas daerah. Tapi ini sekali lagi, sangat tergantung juga dari kepiawaian para rekan-rekan gubernur yang belum tentu sama satu dengan yang lainnya.

Kemudian mendorong pemerintah daerah yang berbatasan untuk melakukan pendataan kondisi *excisting* lapangan, penyebaran asset, pemukiman, pelayanan pemerintahan sebagai bahan penyelesaian perbatasan data daerah. Ada beberapa tantangan selain problema yang cukup kompleks.

Yang pertama adalah peta lampiran Undang-Undang Pembentukan Daerah tidak memenuhi syarat kartografi. Jadi tidak terdapat koordinat peta, skala peta terlalu kecil, hanya berupa sketsa, tidak dilengkapi dengan legenda peta yang lengkap. Yang mengakibatkan cakupan wilayah yang terdapat dalam undang-undang pembentukan sering terjadi *overlapping* dengan daerah sekitarnya.

Yang kedua, saling klaim antar kedua daerah yang berbatasan terhadap potensi pada daerah sekitar wilayah perbatasan. Tadi sudah kami sampaikan. Kemudian permasalahan potensi konflik social, karena terutama wilayah adat bahwa batas daerah akan menghapuskan batas adat, ini juga tidak gampang.

Kemudian permasalahan politik, adanya klaim wilayah administrasi berbasis Dapil, konstituen Parpol.

Selanjutnya permasalahan penguasaan ilmu teknologi pemetaan pada beberapa daerah masih masih minim. Sumber Daya Manusia yang tadi kami sampaikan, SDM diberi kewenangan tapi SDM-nya kuantitas dan kualitasnya yang kurang di daerah-daerah tersebut.

Ada kesepakatan biasanya, tapi sering kali juga setelah ada kesepakatan ada pejabat baru kemudian dianulir, pejabat barunya apa menolak dan kemudian ya kemudian, kemudian apa mengklaim untuk daerah itulah wilayahnya dan kemudian sehingga harus dilakukan negosiasi ulang, ya ini permasalahan lagi ya.

Untuk itu ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pada jangka pendek. Melaksanakan asistensi survei lapangan, dengan penggunaan citra satelit sebagai dasar, data dasar dalam penarikan garis batas, serta perbaikan pemasangan pilar batas. Ini pemasangan pilar batas, banyak yang enggak pasang pilar atau pilarnya sudah hilang, ini jangka pendek.

Kemudian yang kedua jangka menengah, memperkuat atau reaktualisasi fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Meskipun sekali lagi enggak gampang. Khususnya untuk memediasi penyelesaian batas daerah dan memberikan rekomendasi garisnya kepada pemerintah pusat.

Yang kedua adalah sosialisasi, edukasi tahap keuntungan, *impact* konsekuensi dari selesainya batas daerah. Jadi memberikan edukasi bahwa kalau ada selesai batas daerah itu, maka akan ada kejelasan, pelayanan pemerintahan, kejelasan status kependudukan, kejelasan untuk investor dan lain lain.

Selanjutnya aktualisasi peran bupati, wali kota untuk penegasan batas desa yang disupervisi oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Ini juga sangat tergantung juga dari kepiawaian para bupati, wali kota, netralitas, objektivitas mereka yang juga tidak gampang dan cukup kompleks.

Kemudian jangka panjang, upaya jangka panjang, peningkatan SDM untuk kemampuan pemetaan geografi, kartografi, penginderaan jauh. Ini dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dan penempatan orang-orang yang tepat di jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pemetaan batas wilayah ini.

Kemudian politik afirmasi anggaran melalui APBD untuk penegasan batas daerah, karena sering kali batas daerah ini bukan merupakan isu prioritas di daerah. Isu prioritasnya utama adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, *covid* dan lain-lain. Sehingga anggarannya kecil, karena kecil akhirnya programnya tidak fokus, akhirnya berlanjut di *carryover* ke pejabat-pejabat berikutnya. *Nah*, kita membuat surat edaran untuk isu ini menjadi salah satu isu penting yang dinaikkan di dalam program kerja dan anggaran di daerah-daerah.

Kami kira ini yang kami sampaikan pada rapat kerja ini, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kalau ada hal-hal lain yang perlu kita dalam kami siap untuk menjawab semampu kami.

Kami mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan Komisi II. Kita tentunya ingin menyelesaikan batas batas daerah yang masih bermasalah ini agar dapat betul-betul ada kepastian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan pada Bapak-bapak. Pertama Pak Gaus, Pak Agung, Pak Amin, Pak Rifki, Pak Endro, Pak Defriadi, Pak onghu, Pak rahmat, Pak Riswan.

Silahkan Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang,
Salam sejahtera buat kita Bersama,

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,**

Menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri, menurut hemat saya bahagia ini sangat luar biasa, *progress report* yang Bapak sampaikan dan saya bisa menilai rapornya sangat luar biasa juga. Dari yang Bapak sampaikan, tentu kami akan melakukan *cross check* terhadap paparan yang bapak ungkapkan itu. Namun supaya bekal yang bapak sampaikan itu bermakna dan berarti bagi kami, kami mohon juga Sekretariat untuk di-*copy* dan diserahkan ke kami, terutama saya dan mudah-mudahan juga untuk kawan.

Ini yang Bapak sampaikan ini luar biasa Pak. Jelas bahan-bahan yang Bapak sampaikan berkaitan terhadap empat perbatasan-perbatasan kabupaten/kota dan provinsi, begitu juga hasil capaian dan lain sebagainya itu. Tentu saya memberikan apresiasi dan saya sudah tiga tahun lebih di sini, baru kali ini kita bicara tentang perbatasan wilayah.

Saya sebetulnya sudah menunggu-nunggu agenda yang khusus bicara tentang ini. Pertama adalah kasus di Sumatra Barat Pak. Pertama perbatasan antara Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, para tokoh datang ke rumah saya dan ini sudah lama Pak, tapi saya lihat di rapor yang Bapak sampaikan tadi Sumatra Barat tidak masalah 100%. Di mana ini letak? Apakah memang sudah terjadi proses penyelesaiannya antara Tanah Datar dengan Kabupaten Solok itu atau bagaimana?

Jadi para profesor para petinggi datang ke rumah saya menyampaikan ada sesuatu yang dinamikanya saya tidak usah, Bapak kan tahu kalau sudah namanya perbatasan antara Pemda bersama Pemda Tanah Datar dengan Kabupaten Solok itu. Sehingga turun tanganlah para tokoh untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan dengan tokoh yang datang itu bukan arogansi dari pada Pemda yang bersangkutan meminta kepada saya agar ini disampaikan kepada Pak Menteri dan mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Ini sudah merupakan sesuatu yang lama kerinduan yang beliau nanti kan.

Sama halnya dengan Sepuluh Nagari yang sudah Bapak berikan kode Nagari dan titip salam kepada Pak Menteri berdiri *bulu roma* saya menyampaikan ya Pak, luar biasa penantiannya itu ada yang lima belas tahun, dua puluh tahun baru kemarin di penghujung September sudah selesai.

Yang kedua adalah Padang Panjang dengan Tanah Datar Pak, ini Tanah Datar juga. Kasus di Padang Panjang juga Ketua DPRD-nya menemui saya Pak, kasusnya memang ini unik dan sudah beberapa kali keinginan dari Pemda Kota Padang Panjang untuk bisa menyelesaikan, tapi pihak Pemda Tanah Datar-nya yang kurang respons terhadap fasilitasi yang Bapak lakukan, maksud saya adalah di Kementerian Dalam Negeri.

Ini yang disampaikan kepada saya dan pihak Tanah Datar memang tidak pernah menyampaikan dan memberikan *crosscheck* terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Masalahnya adalah daerah wilayah itu adalah milik Tanah Datar, tetapi masyarakatnya tidak ingin daerah itu bagian dari Tanah Datar, karena apa? Fasilitas dan lain sebagainya, urusan apa pun dan lain sebagainya itu lebih dekat kepada Padang Panjang ketimbang Tanah Datar, ini persoalan.

Dan ini Kemendagri sudah melakukan upaya-upaya itu tetapi pihak Tanah Datar tidak mau datang. Tentu ini juga merupakan masalah dan kita akan menghadapi juga kepemiluan di tanggal 14 Februari tentu hal ini juga merupakan bagian penting, menurut hemat saya perlu juga solusi untuk penyelesaian tersebut. Karena Padang

Panjang itu kotanya kecil Pak, sedangkan Tanah Datar wilayahnya luas kemudian infrastrukturnya sulit susah. Jadi kalau masyarakat pergi ke Tanah Datar berurusan ke Batu Sangkar itu, ini sesuatu yang dilema bagi masyarakat yang perbatasan itu. Malah bagi orang Padang Panjang, masyarakat Pemdanya tidak ada masalah tetapi yang masyarakatnya yang tidak mau bagian dari Tanah Datar.

Ini kalau bisa juga hal ini diselesaikan, tentu kehadiran saya di sini tentu sangat bermakna dan berarti. Dan kebijakan Pak Menteri dalam menyikapi ini menurut hemat saya perlu sikap yang jelas dan tegas, sehingga tidak ada dinamika di akar rumput sebagaimana yang saya sebutkan tadi.

Barangkali demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Agung.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Mendagri yang saya hormati,

Salam sehat,

Salam sukses,

Beserta jajaran,

Dan sahabat-sahabat setia Komisi II yang tetap tekun mengikuti jalannya pemerintahan ini dengan kebijakan-kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,

Hari ini kami memang mencermati apa yang tadi disampaikan oleh Mendagri. Dari awal sampai akhir kita cukup "terbelalak" Pak. Nampaknya ada satu hal yang prinsip tentang penegasan batas wilayah. Baik itu menyangkut wilayah kedaulatan negara, baik itu menyangkut wilayah kedaulatan daerah, acap kali sering luput dari

pengamatan kita. Kita pakai kaca mata ke depan, karena mengejar target-target kinerja yang menjadi *heavy* ataupun juga tujuan dari Kabinet Indonesia Bersatu ini.

Namun demikian, mengingat pentingnya batas wilayah ini bagi sebuah daerah maupun negara, kami mengapresiasi catatan-catatan yang tadi disampaikan.

Di awal ini kami mengusulkan kepada Pimpinan karena banyak, banyaknya persoalan mengenai batas wilayah yang belum terselesaikan baik dari sisi regulasi, baik dari sisi administrasi, maupun juga konflik kepentingan antar wilayah yang ada di dalam sengketa itu. Kami mengusulkan di awal ini, pada Pimpinan untuk dibuat Panja Penyelesaian tentang Batas Wilayah.

Pada bagian lain, perlunya batas wilayah ini untuk meneguhkan sejauh mana wilayah administrasi, karena kalau sudah ada kejelasan wilayah administrasi, tentu di sini akan dengan jelas kewenangan-kewenangan lembaga negara. Kewenangan-kewenangan yang terkait dengan bagaimana kepastian hukum kepemilikan warga maupun juga hak-hak budaya maupun adat di wilayah tersebut.

Kemarin memang kita menerima aspirasi dari rekan-rekan yang datang, DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Ini persoalannya ada di persoalan regulasi, sengketa batas antara Maluku Tengah dengan Seram Barat ini ada friksi, bahwa pada saat itu batas-batas kemudian berujung di sengketa Mahkamah Konstitusi.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, kami sebut saja Nomor 123/PUU-VII/2009, yang dikeluarkan pada 2 Februari 2010. Di sana meneguhkan bahwa batas-batas kedaulatan Maluku Tengah, kemudian memperkuat untuk meminta ditinjau ulang Permendagri Nomor 29 2010 khususnya Pasal 2.

Karena di dalam peraturan Mendagri pada saat itu diterbitkan belum mencantumkan keputusan MK. Sifat keputusan MK kita tahu *final and binding* ya jadi sehingga mengikat dan apa final, bagi bukan hanya pihak yang bersengketa saja tetapi kepada semua pemangku kepentingan. Akibat persoalan regulasi yang tidak diselesaikan ini tentu menimbulkan friksi. Ada 2 lembaga, Kantor Kecamatan yang saling beririsan, sudah barang tentu kalau dibiarkan nanti akan membingungkan kepastian hukum bagi warga yang ada di wilayah tersebut.

Pada bagian lain juga, sebentar lagi kita akan menghadapi perhelatan besar yaitu Pemilu serentak. *Nah*, ini mohon dengan hormat dan sangat Pak Mendagri kami mendukung penuh untuk sesegera mungkin kita benahi. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan oleh kita siapa lagi.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Agung.

Pak Amin.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,**

Dari paparan tadi saya hanya mencermati yang di wilayah Dapil saya, Pak Menteri yaitu di Jawa, Jawa Timur. Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita cermati dan kita perhatikan secara serius. Bahwa persoalan batas wilayah ini akan menjadi isu yang berkelanjutan ketika ini tidak dituntaskan, apalagi di tapal batas wilayah itu ada penghuni, ada masyarakat yang memiliki status domisili wilayah dan sebagainya. Di Jawa Timur itu ada dua wilayah Banyuwangi dan Bondowoso.

Tadi paparan Pak Menteri, persoalan-persoalan enggak selesai *endak* bisa dikompromikan dengan para pihak itu karena ada faktor-faktor. Salah satunya sumber daya alam yang di mungkinkan di situ bisa dikelola oleh masyarakat atau pemerintah.

Tapi saya melihat kasusnya Banyuwangi dan Bondowoso ini sebetulnya tinggal satu *step* aja Pak Menteri, berbagai persoalan dengan proses yang begitu panjang ada masyarakat Banyuwangi menggugat, mengatasnamakan masyarakat, bupati dan gubernur. Pada akhirnya, gugatan itu juga ditolak oleh pengadilan yang diputuskan pada tanggal 6 April tahun 2021.

Artinya dari aspek yuridis ini Pak Menteri sudah bisa memberikan satu. Satu landasan bahwa persoalan Jawa Timur ini Banyuwangi dan Bondowoso ini kalau segera disikapi oleh Kementerian, saya kira ini akan cepat selesai.

Yang kedua, Bupati Bondowoso juga sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri sudah dua kali permohonan itu, tapi belum ada tindak lanjut, bukan berarti tidak ada respons, belum ada tindak lanjut. Mungkin tim dari Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur Jawa Timur atau pemerintahan yang ada di sana belum diseriusi untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang ada.

Oleh karena itu, melalui forum ini karena di Jawa itu hanya satu, Jawa Timur itu Banyuwangi dan Bondowoso saya kira ini case-nya mungkin lebih, lebih bisa diurai karena dari data-data yang kita punya itu sebetulnya sudah mendekati final, karena para para pihak Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso sudah pernah duduk bersama, dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan pada waktu itu. Tapi tidak berlanjut, itu gara-gara ada masyarakat Banyuwangi yang mengatasnamakan mewakili masyarakat itu melakukan gugatan tapi gugatannya ditolak. Sudah pasti itu tanggal 6 April tahun 2021.

Maka melalui kesempatan ini saya mohon pada Pak Menteri, kiranya permohonan dari Bupati Bondowoso yang sudah dua kali diajukan ke Kementerian Dalam Negeri ini segera bisa ditindaklanjuti, tentu dengan teknis dan strategi yang Pak Menteri bisa lakukan dengan pendekatan yang baik.

Saya kira ini Ketua, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Wa'alaikumussalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Amin.

Pak Rifqi.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ketua, Pimpinan dan para Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian, beserta
Seluruh jajaran Eselon I, II Kemendagri yang saya hormati,**

Konflik tapal batas ini kerap kali menyeruak kalau ada sumber daya alam sumber daya ekonomi.

Di tempat saya di Kalimantan Selatan itu dulu salah satu kasus fenomenal pada saat Pak Difriadi di belakang ini Pak, dulu menjadi Wakil Bupati Tanah Bumbu. Di awal-awal kepemimpinan beliau tahun 2010, sampai-sampai dulu ada proses interpelasi terhadap bupati. Saya ingat betul, waktu itu saya menjadi akademisi suka diminta pandangan oleh para Kepala Daerah dan DPRD.

Kenapa itu terjadi? Yang diperebutkan bukan soal tapal batasnya, karena kalau geser beberapa meter saja menjadi ada pergeseran kewenangan. Tentu dengan hadirnya berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang dalam tanda kutip menarik disentralisasi ke sentralisasi, terutama terkait dengan kewenangan-kewenangan strategis kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, Pak Mendagri. Di sektor sumber daya alam, sumber daya ekonomi, perizinan, terkait dengan izin usaha pertambangan misalnya itu kan sekarang sangat limitatif kita berikan kepada kepala daerah.

Hanya kepala daerah di tingkat provinsi dengan skala tertentu yang bisa melakukan itu. Mestinya, konflik terkait dengan tapal batas sangat berkurang di republik ini. Terlebih tentu kami mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Mendagri dan tim, di mana tadi hampir lebih dari 25 provinsi di Indonesia itu sudah 100% menetapkan tapal batas dan tanpa konflik. Kendati demikian tentu 1-2 *case* yang menyeruak ke publik itu juga kadang kala membuat bising kita membuat kerja yang sudah baik ini menjadi *tune*-nya menjadi kurang positif.

Tadi Pak Agung bercerita bagaimana kita semua dituntut konsistensinya untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU Tahun 2009. Yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 terkait dengan *judicial review* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur. Di mana dalam *judicial review* itu, kira-kira disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi harus segera ditindaklanjuti perubahan norma, terkait dengan tapal batas Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tentu kalau kita bicara Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana yang di *judicial review* itu adalah undang-undang. Yang paling ideal memang kalau memang norma undang-undangnya harus di-*review*, ini harus menjadi agenda kita di Komisi II DPR RI.

Kendati demikian, kita tahu bahwa khusus terkait dengan tapal batas itu sebetulnya cukup dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Nah, karena itu agar ini tidak menjadi polemik, Pak Menteri Dalam Negeri mungkin perlu juga kita lihat secara serius apakah instrumen yang sudah dikeluarkan terutama misalnya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 yang sudah diterbitkan itu, sudah senafas atau belum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagi kami di Komisi II DPR RI, ketika ini menjadi aspirasi dari daerah tentu ini harus menjadi bagian dari proses pengawasan yang kami lakukan. Harus menjadi atensi bagi kami. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu-satunya *case*, di mana kita masih dianggap belum terlalu *firm* terhadap putusan lembaga peradilan.

Kalau nanti ada di bagian lain, ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya atau putusan-putusan yang lain tentu harus juga menjadi atensi kita bersama.

Saya kira itu Pak Menteri Dalam Negeri yang bisa kami sampaikan.

Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Asalamualaikum warahmatullah wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Wa'alaikumsalaam warahmatullaah.

Terima kasih Pak Rifqi.

Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):

Terima kasih Ketua.

**Pimpinan, serta Kawan-kawan Komisi II,
Yang kami hormati Pak Mendagri Pak Tito beserta jajaran Pak Dirjen,**

Saya langsung kemasalah, kemasalahnya saja.

Jadi ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang apa namanya belum terselesaikan, tertunda, karena memang apa namanya fokus kita tidak kearah perpetaan maupun tapal batas. Jadi inikan hanya sekadar *political will* dari pemerintah yang kurang kuat.

Ini menyeruak terkait karena adanya konflik tapal batas, sebenarnya ini memang kewajiban pemerintah untuk pemerintahan yang bersih, administrasi yang baik ini memang harus semuanya berdasarkan perpetaan yang baik, ini banyak sekali peta-peta yang belum ada.

Jadi kaitannya dengan paparan Pak Menteri tadi cukup apa, namanya, cukup jelas sebenarnya kami melihat dan cukup mbak apa namanya tajam. Permasalahannya, evaluasinya seperti apa? Dan jalan keluarnya seperti apa? Kan begitu.

Kami di Komisi II hanya ingin mendorong bagaimana niat *political will* dari Pak Mendagri ini lebih kuat lagi berjalan supaya selesai.

Ini apa yang dibutuhkan? Kalau tadi Pak Agung minta untuk Panja saya dukung dan juga tentunya penyelesaian inikan berdampak macam-macam. Secara teknis sumber daya manusianya, teknologinya dan juga yang terakhir tentunya berbasis anggarannya ada apa enggak. Ini menjadi masalah begitu adanya otonomi daerah, terus munculnya undang-undang apa otonomi desa, ini menjadi PR tersendiri.

Kami ingin supaya karena saya itu berangkat dari desa, ini dari hal yang paling kecil saja dari peta batas desa, tapal desa. Ini kan juga banyak yang belum terselesaikan.

Dan saya tadi dari pemaparan yang ada solusi dari Pak Mendagri seperti apa dan berapa sih target apa namanya, Kemendagri dalam menyelesaikan batas desa per-tahun? Ini kan belum kelihatan dari anggaran yang ada. Karena selama ini juga, begitu pengajuan anggaran, ini juga belum terlihat juga, konsentrasinya terhadap batas-batas baik kabupaten, provinsi, maupun desa.

Yang berikutnya kaitannya dengan apa namanya, batas kelurahan juga nampaknya belum ada, kalau pedomannya sudah ada tapi pedoman untuk kelurahan nampaknya belum ada.

Jadi perlu apa namanya keseriusan langkah-langkah untuk mempercepat ini. Dan juga masih banyaknya tumpang-tindih antara RT/RW ketidak sinkronan RT/RW, provinsi dengan kabupaten atau kota. *Nah*, ini-ini penyelesaiannya seperti apa?

Tentunya dalam hal ini sayang sekali saya lihat di sini tidak melibatkan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ada?

Nah, ini, ini bisa menjadi apa namanya kebijakan satu peta, kebijakan satu peta ini bisa diselesaikan bersama-sama, bagaimana penyelesaiannya. Karena ini fungsinya penting sekali kaitannya dengan kaitannya geospasial, ekonomi geospasial, maupun tabrakannya antara kepentingan-kepentingan di mana ada sumber daya alam. Ditambah lagi setelah G20 kaitannya dengan lingkungan.

Ini nambah lagi bagaimana perebutan sumber daya alam kaitannya dengan dengan *carbon trading* kan itu nanti akhirnya diarahkan ke pendapatan daerah, itu lebih bagus lagi. Ini wilayah ini siapa? Karena ini ujung-ujungnya kan pendapatan juga. Jadi ini nanti belum kelihatan sekarang, tapi begitu ini bisa dijadikan dikapitalisasi dalam bentuk duit ini jadi rebut, ini ke depan ini kelihatan didorong ekonomi hijau ini bagaimana ini potensi sumber daya penjualan karbon, *carbon trading* atau penyerapan karbon di dalam suatu wilayah.

Berikutnya, inikan sudah ada kebijakan satu peta dari BIG-ya kalau enggak salah Satgas Tiga ya? *Nah*, ini mohon juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat ini. Karena kalau dari data yang ada, ada sekitar 63

kabupaten yang belum memperoleh akses peta digital, *nah* ini penyelesaiannya seperti apa? Ini 63 kabupaten belum memperoleh akses peta digital.

Tentunya kita ingin dengan adanya teknologi-teknologi apa perpetaan yang canggih dengan resolusi tinggi, 1:50.000 saya pikir ini tidak menjadi, tidak menjadi masalah asalkan didorong Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri bagaimana mendorong gubernur, atau kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ini mendorong untuk penyelesaiannya. Kalau kabupaten kaitannya dengan desa tentunya bagaimana dibimbing apa didampingi untuk penyelesaian peta ini. Karena pasti terkait dengan anggaran, yang satu.

Yang kedua, terkait dengan sumber daya manusianya. Ini harus ada jalan keluarnya kalau enggak ya sama saja. Karena sejak otonomi daerah ini dengan apa setelah reformasi inikan fokusnya bukan ke, bukan ke batas administrasi dan sebagainya tapi kepentingan politik masing-masing kepala daerah.

Yang berikutnya, saya minta serius untuk apa Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Eko ya? Inikan baru beliau dirjen yang baru pikirannya masih segar dan memang *basic*-nya dari apa Pemerintahan Desa. Kami minta ini apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibantu, sehingga desa-desa ini mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal penetapan batas desa. Saya yakin lebih berat lagi apa singgungan atau konflik di batas desa dibanding kabupaten atau provinsi, karena apa? Ini terkait dengan kepentingan dari komunitas masyarakat atau adat dan sebagainya.

Saya minta Dirjen Pemdes ini mengemukakan, apa harapannya seperti apa? Apa yang bisa dibantu oleh Komisi II? Sehingga ini percepatannya itu cukup signifikan, karena ini sangat lambat sekali apa di peta-peta desa. Kecuali desa-desa yang baru terjadi pemekaran itu disyaratkan dengan peta digital. Dukungan seperti apa yang diminta? Kami di Komisi II siap membantu dengan situasi yang ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Endro.

Pak Difriadi.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Menteri dan seluruh jajaran,
Seluruh kawan-kawan Anggota Dewan, Pimpinan,**

Yang pertama, saya terus terang saja mendengar laporan Pak Menteri tadi saya kaget, karena saya ini pernah urus penentuan batas desa Pak, dari yang terkecil saja susahya bukan main. Jadi kalau ada orang bilang selesaikan target begini, wah itu orang enggak pernah kerja tentang penyelesaian batas itu.

Selamat Pak Menteri sudah 80% lebih. Namun memang yang di akhir-akhir ini yang panas yang 20% ini yang bubur panasnya yang susahya memang disini, memang perlu konsentrasi khusus ini. Tapi bukan persoalan Kementerian Dalam Negeri kalau mau menurut saya, menurut saya di persoalan negara mau enggak menyelesaikan?

Menteri Keuangan mau enggak menganggarin dana untuk itu? Beberapa daerah-daerah yang berhasil penyesuaian batas daerah harus dikasih *report* dengan tambahan anggaran.

Kemudian bagi-bagi daerah yang terlayani. Contoh tadi kabupaten tadi ada daerah terlayannya disini, kabupaten ini yang layani, cuma wilayahnya masuk kabupaten lain, ya harus ada stimulus anggaran ini supaya mereka bersedia tetap dalam batas wilayah itu. Langkah-langkah ini dan ini Kementerian harus di apa didukung oleh Menteri Keuangan.

Saya kira kalau tanpa dukungan dana sekaligus tidak ada stimulus bagi daerah daerah yang berhasil, sekaligus juga mengatasi kalau bahasa saya itu “dikasih penghargaan” atau “dikasih afirmasi” kepada daerah-daerah yang tidak terlayani oleh kabupaten yang beban wilayahnya, tapi dia dekat dengan kabupaten itu biasa itu masalahnya di situ.

Yang kedua masalah biasa, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi nampaknya benar itu. Kalau ada sumber daya alam, perizinan, penguasaan tanah. Itu kalau desa itu pindah desa, Pak itu sporadik desa yang bersangkutan itu dibatalkan oleh desain baru itu. Masalah itu, konflik terus itu terjadi. *Nah*, oleh karena itu apa Pak Menteri bilang tidak menghilangkan hak-hak tanah terhadap wilayah yang dulu dikuasai ketika itu dipindah.

Nah oleh karena itu, di sini perlu ada afirmasi dalam bentuk anggaran. Misalnya wilayah-wilayah yang tidak konflik lagi itu harus di-*backup* pelayanannya sekaligus juga anggarannya itu Pak Menteri, saya kira terima kasih Pak Menteri.

Itu saya terus terang saja kaget kalau sampai 80% itu karena saya ini pernah jadi Camat, memang harus sedikit keras Pak. Harus garis begini memang harus ada itu enggak bisa endak, karena *ngeyel* juga di wilayah kadang-kadang rebutan itu karena macam-macam kepentingan.

Nah, kepentingan-kepentingan ini enggak bisa diakomodir semua, tapi yang penting adalah asas-asas rasionalitasnya. Iya, apa disampaikan Pak Menteri ada faktor sosial, faktor suku segala macam.

Saya kira itu sudah cukup Pak Menteri sudah komprehensif itu analisisnya. Saya kira saya bangga ini dan saya hormat. Saya kira mudah-mudahan dalam akhir jabatan ini kita bisa tambah lagi Pak presentasinya yang panas-panas ini harus kita selesaikan secara arif.

Saya kira itu Pak Menteri. Cuma ini, ini ada pesan dari kampung saya Pak bukan batas wilayah ini sebenarnya, itu pemerintah Kecamatan ini supaya didayagunakan jangan menjadi apa pengantar surat saja.

Selama ini kecamatan ini kemarin Camat datang ke saya, ini Pak Camat sekarang menjadi pengantar surat dari desa ke bupati saja, akhirnya enggak punya kewenangan apa-apa lagi. Ini perlu dipikirkan Pak Menteri dan Dirjen, mungkin yang pernah jadi Camat tahu persis sekarang Camat itu sudah ompong.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullah.

Iya Camat yang mana yang ompong itu? Setahu saya Camat di mana-mana bergigi Pak.

ANGGOTA KOMISI II:

Betul-betul Ketua, Camat bergigi enggak ada Camat ompong.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Rahmat.

F-GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Terima kasih Ketua.

**Ketua, Wakil Ketua, serta
Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang kami hormati,
Bapak Menteri, serta
Pak Dirjen beserta Staf Kementerian Dalam Negeri, beserta
Perwakilan Lembaga lain yang hadir yang kami muliakan,**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Menteri terhadap paparan tadi mengenai penegasan batas wilayah provinsi, daerah provinsi, kabupaten dan kota. Rasanya dari cukup komprehensif Pak, detail sekali paparan Bapak.

Di usia 77 tahun kita merdeka ini kalau tadi bisa dilaksanakan dengan baik, *insyaallah* enggak ada lagi masalah-masalah soal perbatasan di daerah, termasuk tidak ada lagi masalah-masalah penggalian potensi pajak, ulangi pendapatan hasil daerah dengan kaitannya dengan pajak daerah dan retribusi di daerah terhadap masyarakat Pak.

Karenakan tadi Bapak sampaikan juga tim ini dibentuk dan tujuannya terhadap administrasi. Kemudian juga tadi ada juga mengurangi konflik pertahanan daerah juga. Namun demikian Pak Menteri, kami silakan menguatirkan apa tadi yang disampaikan Pak Menteri tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa terlaksana.

Ini kekuatan ini terjadi Pak Menteri. Karena hari ini yang kami contohkan, di Kota Surabaya masalah konflik Tanah Ijo. Tidak kurang Pak Menteri itu kalau saya lihat sudah bikin surat dua kali Pak baik itu Dirjen Atwil maupun Dirjen Otonomi Daerah, tapi juga tidak dilaksanakan Pak oleh walikotanya atau bupati, gubernurnya Pak.

Inikan kami miris sekali Pak, Pak Menteri ini terjadi Pak. Kalau menurut pemahaman kami karena para kepala di daerah itu baik gubernur maupun bupati merasa tidak ada keharusan untuk mentaati Bapak satu Presiden, karena mereka merasa kekuasaannya dilegitimasi langsung oleh rakyat yaitu melalui Pemilu langsung itu Pak Menteri.

Tidak hanya itu Pak Menteri, DPRD-nya sekarang ini menurut Undang-Undang 23 itu juga sudah masuk rumpun penyelenggaraan pemerintahan, bukan lagi rumpun DPR seperti yang kita pahami di dalam Undang-Undang MD3. Belum lagi juga inspektorat-inspektorat di daerah ini juga kalau kita lihat sekarang ini itu juga tumpul, enggak ada gregetnya di dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Belum lagi Bapak Menteri, mohon maaf. Termasuk BPK sebagai pengawas pembangunan juga di daerah. Ini juga kemarin ada juga bukti bahwa kerja sama juga dengan kepala daerahnya.

Jadi Pak Menteri, kami mohon permasalahan ini tidak hanya cukup dengan Pak Menteri menerbitkan surat edaran atau rekomendasi, tapi juga dicari akar masalahnya bagaimana cara supaya apa yang disampaikan Pak Menteri ke daerah ini bisa dilaksanakan.

Kalau dirasa, apa namanya kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota ini menghambat, ya menghambat, berarti pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakatnya di daerah, ya sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mohon dikaji itu itu Undang-Undang Pemilu tentang apa namanya Pemilu langsung bagi kepala daerah, Pilkada itu Pak Menteri. Karena kalau menurut saya ini menimbulkan akar permasalahan. Sehingga apa-apa yang pemerintah pusat kehendaki untuk memajukan rakyat, atau membesarkan rakyat di daerah, ini kadang-kadang terhambat oleh para kepala daerah, termasuk penegasan batas wilayah daerah provinsi ini.

Kemudian kami juga mohon bantuannya, dipertimbangkan juga untuk meninjau Undang-Undang Nomor 23 dikembalikan lagi DPRD kepada rumpun DPR. Artinya di sana memang betul-betul mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, juga fungsi anggaran secara absolut, tidak lagi sebagai masuk rumpun penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sementara ini dari saya Pak Menteri.

Yang terakhir adalah terima kasih kepada Pak Menteri dalam hal ini ulangi, dalam hal ini apa namanya ke Dirjen Atwil dan Dirjen Otoda yang sudah berkirim surat kepada gubernur dalam rangka Gubernur Jawa Timur dalam rangka mencari solusi penyelesaian Surat Ijo, termasuk retribusi dan pajak daerah.

Namun demikian kembali lagi kepada Bapak Menteri kami mohon bagaimana caranya, rekomendasi atau surat dari Dirjen Atwil dan Dirjen Otoda itu dilaksanakan oleh Wali Kota Surabaya.

Karena sampai hari ini, surat yang tahun 2019 saja itu belum dilaksanakan. Apalagi ini kemarin menyusul terakhir surat kalau enggak salah bulan Agustus tahun 2002 mohon perhatiannya kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih, Pak Rahmat.

Pak Riswantony.

F-GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih Ketua.

**Yang terhormat Pak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,
Ketua dan Anggota Komisi II yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri tadi sudah banyak yang diajukan oleh teman-teman saya, ada 2 pertanyaan Pak. Pertama menyangkut Dapil saya, lokasi tumpang-tindih terhadap wilayah juga Pak.

Ini ada satu desa di Kabupaten Mesuji Pak, namanya Desa Sungai Sidang terdiri dari 10 dusun eh 5 dusun. Tapi 3 dusun ini masuk Wilayah Tulang Bawang Pak, induk Pak. Ada desa 5 dusun, terdiri dari 5 dusun Desa Sungai Sidang, tapi 3 dusun itu masuk ke Tulang Bawang Induk, ya jadi ibunya atau bapaknya Mesuji ini.

Nah sampai kemarin karena Pilkadanya tidak pernah bareng jadi tidak ada masalah Pak. Jadi desa situ penduduk KTP-nya KTP Mesuji, tapi desa itu apa dusun tadi itu menurut garisnya itu adalah Tulang Bawang Pak, jadi ini mohon diperhatikan.

Terus yang kedua, ini juga ada mungkin ada ide atau pendapat Pak Menteri, terhadap tanah register Pak. Seperti diketahui, banyak sekali di Lampung ada register-register yang masuk di dalam wilayah kabupaten Pak. Ini kadang-kadang diklaim sebagai harta atau warisnya si kabupaten Pak, sehingga ada banyak sekali kalau mulai Pilkada orang-orang yang tidak berpenduduk akhir di kasih KTP, timbullah macam-macam akhirnya di situ. Di register 45 itu ada kurang lebih 850 KK, sedangkan di register 44 itu kurang lebih 250 KK.

Saya mengusulkan Pak, bagaimana kedepan yang memang milik negara yaitu hutan-hutan mulai dari hutan rimbanya, hutan produksi, atau hutan yang lain-lain Pak termasuk register ini. Itu dibatasi saja Pak, jangan dibuat sebagai masuk di wilayah satu kabupaten Pak, jadi debat diri sendiri status quo adalah milik negara Pak.

Sehingga tidak timbul lagi klaim mengklaim tadi Pak, adu jasa kalau setiap ada Pilkada selalu tambah itu penduduknya karena merasa baik. *Nah*, kalau DPR RI mungkin tidak terlalu berkuasa, tapi kalau dia Pilkada Pak, *nah* itu mereka tinggal kasih aja perintah kepada Lurah.

Jadi mohon dirapatkan kembali apakah hutan-hutan di seluruh Indonesia ini adalah status quo Pak, jangan jadi masuk wilayah satu wilayah. Walaupun secara peta memang ada di situ, tapi garisnya itu jelas Pak. Kalau garisnya jelas otomatis tidak bisa sebagai apa pun alasannya begitu Pak, ada KTP di situ. Meluas-meluas Pak, karena di Lampung Selatan itu 17, register 17 itu benar-benar habis itu Pak Tito sudah enggak bersisa lagi, semuanya sudah ada penduduk. *Nah*, kalau sudah beginikan sudah repot Pak, karena bertahun-tahun dibiarkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Wa'alaikumussalaam warahmatullaahi wabarakatuh.

Baik.

Tadi, *oh sorry-sorry* Pak, kelewat tadi ya Pak Ongku.

Saya perpanjang dulu ya sampai Pukul 13.00.

(RAPAT: SETUJU)

Silahkan Pak Ongku.

F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Baik Pak, terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Kawan-kawan Komisi II sekalian, Bapak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran Eselon I, Eselon II, serta Dari Lembaga-lembaga lain yang hadir pada hari ini yang kami hormati,

Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Pimpinan.

Pak Menteri yang kami hormati,

Pertama sama dengan teman-teman yang lain, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dipaparkan dan terus terang memang kelihatannya sangat sistematis dan prosesnya *runut* sehingga capaiannya bisa hasilnya baik. Saya kira kita patut "angkat jempol" ini buat Pak Menteri ini dalam satu tahun bisa membereskan beberapa permasalahan-permasalahan ini.

Yang kedua, barangkali adalah tadi sudah disinggung oleh teman-teman mengenai Seram Barat, Seram Bagian Barat ya dengan Maluku Tengah. Karena memang sudah ada MK-nya. Kami juga turut mendorong Pak Menteri agar ini bisa direvisi Permendagri Nomor 29-nya supaya sesuai dengan keputusan dari pada MK tersebut, sehingga permasalahan ini tidak berulang-ulang lagi datang kemari karena kedua Pemerintahan tersebut datang ke kami di sini, di Komisi II.

Nah selanjutnya Pak Menteri, ini saya terkait dengan daerah pemilihan saya Pak Menteri, daerah pemilihan Sumatra Utara II. Saya lihat di sini ada 2

kabupaten/kota atau 4 kabupaten/kota yang masih bermasalah batasnya, yaitu yang pertama tadi adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal.

Kebetulan saya dulu Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005, Pak Menteri. Dan Kabupaten Mandailing Natal itu dimekarkan pada tahun 1998. Artinya dari 1998 sampai dengan 2005 ketika kami sudah berada bertugas di sana, itu juga belum pernah terselesaikan.

Pada saat itu memang, bukan hanya dengan Mandailing Natal yang tidak terselesaikan. Pada saat itu ada dengan Padang Sidempuan Kota juga tidak terselesaikan pada tahun 2005 itu. Maka, tetapi begitu kami menjabat kami ajak seluruh kabupaten tetangga untuk menyelesaikan batas, difasilitasi, kami laporkan dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga gubernur pada saat itu yang dijabat oleh Bapak Rudolf Pardede.

Saat itu kita menyelesaikan batas kita dengan Tapanuli Tengah, kemudian Padang Sidempuan, kemudian Labuan Batu, akan tetapi pada saat itu tidak berhasil. *sorry* Tapanuli Utara, satu lagi. 5 Kepala Daerah pada saat itu hadir di kantor Bupati Tapanuli Selatan kita selesaikan tapal batas diantara ke 5 kabupaten/kota tersebut. Hanya saja Mandailing Natal memang pada saat itu tidak bersedia hadir ini pada tahun 2005.

Pada saat itu saya tidak bisa mengatakan apa *reason behind*, tetapi ada kayaknya, ada kepentingan ekonomi dari investor tertentu yang saat itu ya. Harapan saya sebetulnya setelah itu bisa selesai, tetapi saya kaget juga bahwa sampai hari ini ternyata itu belum selesai.

Jadi mohon kira-kira apa yang bisa kami dorong, apa yang bisa kami bantu. Tentunya pimpinan daerahnya sudah berganti beberapa kali Pak dari saat itu 2005 kalau saya tidak enggak salah bupatinya sudah 3 kali berganti di Mandailing Natal dan di Tapanuli Selatan sudah 2 kali berganti.

Seharusnya bisa selesai karena di sana bukan persoalan ekonomi yang seperti misalnya perizinan dan sebagainya. Barang kali ini hanya persoalan ada lahan kebun dari pada salah satu investor tertentu yang berada tadinya itu izinnya dari Mandailing Natal kalau saya tidak salah, mudah-mudahan bukan itu persoalannya. Kalau kami bisa dapat persoalan yang sebenarnya dari Komisi II, barang kali kami bisa fasilitasi untuk bertemu dengan kedua kepala daerah supaya ini bisa diselesaikan secepatnya begitu.

Kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Nias dan Gunung Sitoli, ini juga sebetulnya agak mengherankan juga bagi saya. Sejak 2008 Undang-Undang Pembentukan Gunung Sitoli sebagai Kota, sampai hari ini belum selesai batasnya. Ini persoalan yang sesungguhnya itu apa Pak, Pak Menteri?

Kalau boleh kami diberi masukan yang sebetulnya apa persoalannya? Siapa tahu kami sebagai perwakilan DPR dari Sumut II itu bisa berdiskusi dengan kawan-kawan di Pemerintahan Daerah untuk mencari solusi ini secepat mungkin.

Karena sebagaimana disebutkan oleh Pak Menteri, penetapan tapal batas wilayah itu bukan mengubah hak, baik hak kepemilikan maupun hak ulayat. Meskipun tentunya ada teknik kepemilikan yang harus diselesaikan. Seperti misalnya kalau terlanjur ada sertifikat tanah yang meng-cover 2 area mau tidak mau diterbitkan ulang. *Nah*, ini barangkali bisa saja dicarikan solusinya.

Oleh karena itu kami mohon masukan atau informasi yang lebih *detail* tentang permasalahan di kedua atau keempat kabupaten/kota yang kami sampaikan tadi.

Nah, seterusnya barangkali tadi disebutkan ada Tim Percepatan Penyelesaian Batas Daerah. Kami sebetulnya di Komisi II, terutama saya pribadi, sebetulnya bersedia untuk ikut membantu ya supaya persoalan ini bisa selesai. Sebagaimana disampaikan oleh Pak kawan-kawan yang sebelumnya. Kalau bisa ini dalam pemerintahan yang sekarang ini tuntas semualah 100% jangan lagi ada masalah-masalah, kecuali ada DOB baru lagi. *Nah*, itu kalau ada DOB baru lagi dari sini sampai akhir masa jabatan yaitu mungkin agak ada lagi persoalan baru ya.

Tetapi kalau yang ada sekarang yang sudah kita inventarisir, itu kalau bisa diselesaikan Pak Menteri ya. Saya kira dengan sistematis yang disampaikan Pak Menteri apalagi tadi ada batas waktu, difasilitasi sekian hari tidak diselesaikan maka naik ke tingkat gubernur. Sekian minggu ditingkat gubernur tidak selesai naik ke Mendagri, sekian bulan di Mendagri tidak selesai ambil keputusan. Semua orang harus patuh pada keputusan itu karena itu berkekuatan tetap menurut saya. Jadi saya kira memang harus ada ketegasan dan kami dari Komisi II mendukung hal tersebut Pak Menteri ya.

Barangkali terakhir dari saya adalah dari sejumlah yang masih tersisa ini dengan capaian yang sudah banyak sekali ini sekitar 90-an persen ya, kira-kira targetnya Pak Menteri ini kapan selesainya yang semua itu ya?

Apakah bisa kita selesaikan sampai dengan akhir masa jabatan pemerintah yang sekarang? Atau kah mungkin sebelumnya? Kalau bisa sebelum Pemilu sudah tuntas supaya penetapan daftar pemilih ini juga bisa tidak bermasalah kebelakang.

Saya tadi mencatat juga apa yang disampaikan oleh Pak Riswan, yaitu di Tulang Bawang dan sebagainya. Itu kebetulan saya juga tahu itu bahwa disana ada warga yang bermukim di daerah hutan ya dan itu KTP-nya itu bisa dari Kabupaten Tulang Bawang, tetapi secara administrasi sebetulnya mereka di Lampung Barat kalau tidak salah Pak ya? Atau Mesuji ya?

Jadi ya memang ini terjadi juga begitu loh. Dan masalah hutan ini memang suatu masalah juga sih. Di kabupaten kami juga di Padang Lawas sana bahkan kantor

camat pun masih dimasukan kedalam kawasan hutan. Ini juga perlu kita selesaikan barang kali dengan Kementerian terkait suatu saat. Mungkin kalau difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini lebih baik lagi untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman di KLHK.

Mungkin dari saya demikian Pak Menteri, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Tapi saya salut dan terima kasih mudah-mudahan bisa sukses terselesaikan sampai akhir masa jabatan pemerintahan ini.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikum'salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ongku.

Pak Yanuar.

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,
Pak Mendagri dan segenap jajaran,**

Yang pertama izin Pak, saya menyampaikan rasa bahagia saya, rasa gembira saya, soal capaian yang sudah dicapai dalam rangka penyelesaian batas wilayah ini. Tapi dari beberapa yang Bapak sampaikan ini ada yang menarik Pak buat saya Pak.

Yang pertama adalah tantangan legislasi dan yang kedua tantangan administrasi.

Disebutkan tadi bahwa terkait dengan kaitannya dengan legislasi ini ada juga beberapa undang-undang yang ada *overlapping* soal batas wilayah. Cakupan wilayah yang terdapat dalam undang-undang pembentukan sering terjadi *overlapping* dengan daerah sekitarnya, atau juga disebutkan tidak konsisten antara batang tubuh undang-undang dengan lampirannya.

Tentu kami senang sekali jika kita dapat *mapping* soal ini undang-undang yang mana, jika duduk perkaranya legislasikan enggak ada pilihan ini harus direvisi apa harus direvisi, tapi khusus hanya soal batas wilayah dan kita pernah punya pengalaman kemarin merevisi undang-undang hanya soal dasar hukum, sehingga bisa cepat bisa efektif tapi kalau ini soal batas daerah maka saya kira jika diperlukan solusinya adalah revisi undang-undang terkait dengan batas wilayah kami kira ini mungkin bisa menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan.

Karena sepanjang legislasinya tidak berubah ya itu akan tetap menjadi bom waktu, dan tentu jika ini bisa diselesaikan di masa kepemimpinan Pak Mendagri ini luar biasa, jadi *legacy* yang sangat bagus untuk pemerintahan hari ini dan itu akan memberikan dasar yang kuat kedepannya, itu yang pertama Pak.

Yang kedua soal tantangan administrasi, ini soal batas desa Pak. Dari catatan yang kami terima yang tadi Pak Mendagri sampaikan, ini masih terdapat 72.850 desa di 451 kabupaten kota, 12 provinsi, yang belum melaporkan peraturan bupati terkait dengan batas desa. Pengesahan Batas Desa, dan tentu ini bukan jumlah yang sedikit ini jumlah yang luar biasa karena mencakup 400-an kabupaten, desanya pun 72.000-an.

Nah, saya enggak tahu ini yang terjadi apakah batas desa *de facto*-nya sudah selesai hanya soal administrasinya, apa keputusan atau ketepatan bupatinya yang belum atau memang itu belum ada karena *de facto*-nya belum selesai. Sehingga pertanyaan kami adalah apa yang bisa dibantu oleh Komisi II untuk menyelesaikan soal batas desa ini? Khususnya desa-desa dimana teman-teman Komisi II itu bagian dari Dapilnya, sehingga ini barang kali bisa ikut membantuk mempercepat proses penyelesaian batas desa.

Karena ini pun jika bisa diselesaikan semasa kepemimpinan Pak Mendagri juga luar biasa, ini *legacy* yang memberikan pondasi kuat untuk pemerintahan di daerah. Termasuk juga banyak hal nanti bisa diselesaikan di desa.

Ini contoh saja Pak di Dapil saya jalan penghubung antar desa itu sering kali terbengkalai karena masing-masing desa enggak mau ambil resiko begitukan, “ini kan masuknya sana, sana bilang masuknya sini” Sehingga akhirnya jalan penghubung antar desa itu terus terbengkalai dan rusak membantu mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas ekonomi. Kasus kayak beginikan pada akhirnya harus kita selesaikan dengan cara yang lebih *priority*.

Saya kira itu saja Pak Mendagri.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam Warahmatullah.

Terima kasih Pak Yanuar.
Pak Syamsurizal.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Rekan-rekan sekalian Anggota Komisi II yang berbahagia yang hadir fisik dan virtual pada hari ini,
Yang kami hormati Pak Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran,**

Saya ingin menyinggung sedikit persoalan batas wilayah kabupaten se-Indonesia ini dengan batas wilayah provinsi dan kabupaten, ini menyangkut dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Pertama terkait dengan penetapan masa kampanye 75 hari itu, yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia. Masa Kampanye 75 hari dipandang sesuatu yang barang kali agak terlalu sempit untuk pencetakan logistik-logistik surat suara dan hal-hal yang diperlukan untuk masa kampanye itu untuk selesai pada saat menjelang hari pencoblosan surat suara.

Kaitannya adalah karena sempitnya waktu kampanye itu sehingga KPU merasa dikhawatirkan tidak cukup waktu untuk pencetakan logistik tersebut. Oleh karena itu pada saat kita konsinyering beberapa hari yang lalu diusulkan untuk DCT itu lebih dipercepat 2 bulan. Akibatnya tentu kalau DCT dipercepat 2 bulan masa kampanye tetap, sehingga yang 2 bulan ditambah dengan masa kampanye 75 hari itu yang diusulkan oleh KPU untuk masa pencetakan.

Nah, bagi kita dalam proses penyelenggaraan ini terkait adalah persoalan penyiapan DCT, penyiapan DCT terkait juga dengan batas wilayah dan batas wilayah kabupaten. Barang kali saran kami patut di inventarisir dari awal sekarang, untuk mencatat daerah-daerah mana saja yang dimungkinkan batas wilayah itu akan menimbulkan persoalan pendaftaran calon-calon anggota legislatif baik itu DPR RI. Iya, barang kali DPR RI tidak perlu karena ini antar kabupaten kalau antar provinsi

barang kali ya itu DPR RI-nya. Tapi kalau antar kabupaten ya DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi.

Jadi ini saran kami perlu barangkali untuk menyimak batas-batas wilayah mana saja yang berbenturan selama ini yang perlu diselesaikan, sebelum dimulainya penetapan DCT yang dipercepat masanya yang dimohonkan oleh KPU kepada kita semua. Barangkali ini kaitannya.

Terima kasih Pak Menteri.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Kemarin kita sepakati 25 hari Pak buka 2 bulan, 25 hari jadi untuk yang Pileg dan Pilpres itu 25 hari sebelum dimulai masa kampanye DCT-nya, kalau yang Pilpres 15 begitu.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

F-DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA):

Izin Ketua, daftar Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silahkan bu, silahkan bu.

F-DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA):

Terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi II,

Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri beserta dengan seluruh jajaran,

Pak Menteri, saya apresiasi untuk capaian yang tadi sudah Pak Menteri sampaikan, apa yang sudah bagus dan baik mudah-mudahan bisa kita tingkatkan untuk jadi lebih baik kedepannya mari kita bersinergi bersama.

Yang kedua, Pak Menteri yang belum tuntas mari kita tuntaskan. Singkat saja saya mau tanya terkait dengan batas masih di Provinsi Sumatra Barat yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, karena yang setahu saya ini sudah selesai di daerahnya.

Nah, saya pengen tahu Pak Menteri sejauh mana atau masih ada kendala apa? Sehingga ini mungkin bisa juga kita diskusikan bersama supaya ini bisa segera diterbitkan Permendagrinya.

Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya terima kasih, ada? cukup? Di virtual ada Pak?

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Virtual Pimpinan, 1 saja virtual.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya silahkan Pak Sukamto ini kalau di fisik ini Pak Gaus, di virtual ini Pak Kamto biasanya ya.

Silahkan Pak Kamto, tapi jangan lama-lama.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Baik terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan beserta Anggota Komisi II yang terhormat,
Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya yang sangat saya hormati,**

Langsung saja permasalahan pokok, permasalahan perbatasan baik itu antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, sebenarnya ini kasus sejak dulu kala jadi *alhamdulillah* dengan kehadiran Bapak Jendral Pak Tito ini mampu telah menyelesaikan beberapa tempat.

Saya memberikan suatu apresiasi yang sangat tinggi Pak Menteri mudah-mudahan yang belum ini nanti bersama-sama Komisi II untuk bisa diselesaikan, syukur-syukur bisa mencapai yang lebih luas lagi sebelum Pemilu ini sehingga akan lebih jelas KPU untuk menentukan apa itu daerah mana, daerah mana.

Baik Pak Menteri, langsung saja hal utama menurut saya yang menjadikan perselisihan yaitu masalah potensi umum tanpa mengecilkan faktor-faktor yang lain. Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan permasalahan tapal batas karena ini menyangkut tentang segalanya, segera membuat *mapping* Pak pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan jangan sampai terjadi konflik baru kita melangkah.

Yang kedua Pak Menteri, satu lagi saja. Tadi Pak Menteri menyampaikan ada kendala-kendala tentang SDM. Mengapa kita sudah merdeka 75 tahun masih kekurangan SDM tentang pengelolaan tapal batas? Mohon penjelasan Pak Menteri.

Ini sebetulnya yang disampaikan Pak Menteri ini sangat-sangat jelas ya. Di Yogyakarta Pak, ini saya sampaikan sedikit perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dibatasi oleh Sungai Progo, separuh pada saat itu milik Kulon Progo separuh milik Bantul.

Tetapi karena kejadian alam yang seperti ini akhirnya sungai masuk ke wilayah Bantul tetapi tidak ada permasalahan, yang dulu mereka penduduk Bantul meskipun berada di sebrang sungai juga penduduk Bantul, ini faktor karena cukupnya faktor SDM yang ada di Yogyakarta.

Sehingga apa yang dikatakan Pak Menteri tadi itu memang benar, meskipun itu benar, bagaimana cara untuk menyelesaikan agar daerah-daerah terpencil ini tidak terpencil daerah yang dianggap kurang SDM-nya ini segera dicukupi. Tenaga-tenaga kita Pak banyak yang menanti panggilan Pak Menteri untuk ditugaskan yang ahli-ahli perbatasan.

Pimpinan terima kasih sekian saja.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullah.

Nanti catatannya dikirim Pak itu Pak.

Terima kasih Pak Sukamto.

Bapak/Ibu sekalian Pimpinan dan Anggota Komisi II,

Tadi Pak, sudah kita sama-sama dengarkan semua penjelasan Bapak dan Ibu sekalian dan juga saya kira tentu sudah dicatat oleh Saudara Menteri. Selanjutnya kami persilahkan.

Jadi intinya adalah bahwa tentu kita memberikan apresiasi pada Kementerian Dalam Negeri, yang sudah menyelesaikan dari sekian banyak masalah sekmen sengketa tentang perbatasan ini.

Namun seperti tadi yang juga sudah dikemukakan oleh Bapak/Ibu sekalian, ternyata masih ada beberapa daerah yang sampai saat ini dianggap masih bermasalah. *Nah*, ini nanti kita dengarkan penjelasannya dan kita ingin supaya kita bisa bekerja sama memberikan *support* dan dorongan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikannya secara keseluruhan dan dengan tuntas.

Kami persilahkan Pak Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II yang kami hormati,
Bapak/Ibu sekalian,**

Kami lihat ada 2 pertanyaan utama, yang pertama adalah yang bersifat umum yang kedua yang bersifat teknis, teknis artinya yang menyangkut wilayah, sengketa wilayah yang masih ada.

Yang pertama, kami ingin menyampaikan dulu bahwa memang tanpa bermaksud sekali lagi untuk membanggakan, tapi memang kami bekerja sangat keras sekali selama satu tahun 2021-2022, karena memang ingin menginginkan ada kejelasan-kejelasan ada kepastian-kepastian termasuk juga untuk mendukung percepatan investasi, kepastian bagi para usahawan dan lain-lain, masalah

kependudukan. Sehingga memang banyak sekali sekmen-sekmen yang disengketakan ini kita sudah petakan dan kita buat tim memang.

Kita membuat tim Pimpinan Dirjen Adwil tapi gabungan dengan komponen-komponen lain dari Kemendagri seperti Dirjen Pemdes, Dirjen Otonomi Daerah, dan juga didukung oleh teman-teman dari lintas sektoral terutama yang berkompeten yaitu Badan Informasi Geospasial, kemudian Badan Riset, BRIN, dan kemudian juga teman-teman dari Toponimi Angkatan Darat, Topografi Angkatan Darat, menggunakan segala macam kemampuan yang ada.

Tadi sudah disampaikan Pak Difriadi, kami terima kasih Bapak sangat berempati. Kami juga paham Pak, kita sama-sama orang lapangan meyelesaikan satu batas desa saja tidak gampang.

Seperti kasus Pulau Haruku di Maluku Tengah yang terbakar itu, sampai sekarang fungsinya masih sebagian belum .. (2.03.17) itu hanya batas satu desa, apalagi batas-batas nyangkut provinsi, kabupaten, lebih kompleks lagi menyangkut sumber daya, menyangkut adat wilayah, kemudian sengketa Dapil. Belum lagi nanti terjadi pergantian pimpinan tadi yang disampaikan tadi.

Di Sumatera Utara misalnya, ganti pimpinan ganti lagi, tadinya sudah sepakat tahu-tahu buat surat tidak sepakat agar dikaji ulang. Ada keputusan MK digugat lagi, ada gugatan PTUN digugat lagi, panjang sekali. Jadi menyelesaikan 1 (satu) persoalan saja memang tidak gampang. Tapi *alhamdulillah* dari serat saya ulangi, 979 sekmen batas provinsi, kabupaten/kota yang ada itu 81% atau 795 selama 1 (satu) tahun sampai dengan Oktober 2022 itu sudah selesai dalam bentuk Peraturan Permendagri, bisa saja digugat lagi nanti.

Kemudian yang dalam proses untuk menjadi Permendagri artinya sudah menjadi draft dan kemudian sudah diajukan untuk harmonisasi Sekab. Kemudian Kementerian Kumham itu adalah 153 atau 16%. Tadi nanti Pak Safrizal akan menjawab ada beberapa pertanyaan sebetulnya “sudah masuk belum?” Iya sudah, sudah ada yang masuk menjadi draft Permendagri dan sekarang menunggu harmonisasi. Tapi ada 31 (tiga puluh satu) segmen yang memang belum selesai betul. *Nah*, prinsip kita tidak ingin agar kita mohon maaf *top down* kami sangat hati-hati sekali.

Kalau kita prinsip pada *top down* ya memang ketegasan betul perlu. Tapi kalau nanti ketegasan terjadi dan kita melihat koordinasi dengan Kabinda di lapangan, teman-teman TNI-Polri di lapangan akan terjadi konflik ya lebih baik jangan dulu, lebih baik kita terus melakukan mediasi-mediasi ini juga kalau Bapak-bapak yang punya Dapil bisa membantu untuk melakukan mediasi bersama-sama kita, karena Bapak-bapak lebih dekat dengan masyarakatnya kita sangat berterimakasih sekali.

Jadi kami sangat *welcome* kalau ada teman-teman dari Bapak/Ibu dari Komisi II yang ingin bergabung dalam timnya Pak Safrizal untuk membantu melakukan mediasi menyelesaikan masalah. Karena upaya persuasif pendapat kami apalagi yang *bottom up* penyelesaian *bottom up* itu akan lebih langgeng dibanding langkah *top down* yang nanti dianggap Pemerintah Pusat otoriter. Rawan gugatan, kalau gugatan saja enggak masalah. Yang paling kita khawatirkan rawan potensi konflik kekerasan, itu yang kita tidak inginkan.

Kemudian yang kedua, kita akan tetap menyelesaikan data-data yang sudah ada yang kita miliki sekarang kita selesaikan, yang belum tuntas 31 (tiga puluh satu) segmen batas ini. Khusus untuk desa di sini, Dirjen Bina Pemdes Pak Eko ini baru, baru kira-kira sebulan saya sudah tugaskan khusus tadi yang dilaporkan tadi jumlah desa 74 ribu sekian, tapi yang terinventarisir selesai penyelesaian batas lebih kurang 2 ribuan.

Yang belum dan saya kejar terus ini sebetulnya Pak, beliau saya minta untuk direkap seluruh kabupaten/kota karena desa juga ada yang di kota. Ini agar mereka direkap untuk mau melaporkan berapa sekmen di tiap-tiap kabupaten/kota yang itu ada masalah batas desa. Kita kan ingin tahu berapa ribu. Dari situ nanti baru kita membuat target membuat tim pendampingan.

Masalahnya sekarang, desa diselesaikan di kabupaten/kota dengan pengawasan gubernur. Kalau bupati, walikota-nya bagus dan netral kan cepat biasanya. Tapi kalau punya kepentingan atau mungkin mohon maaf dengan segala hormat mungkin *leader ship*-nya kurang *nah*, ini akan lambat.

Oleh karena tadi saya sampaikan, kita akan segera melakukan pendataan untuk masalah batas desa. Kedua setelah dapat datanya kita membuat surat edaran kepada para Kepala Daerah Tingkat II untuk menganggarkan dalam APBD mereka, APBD mereka untuk percepatan penyelesaian batas desa di wilayah masing-masing.

Kemudian para gubernur sebagai *supervisor*-nya untuk kabupaten/kota kita minta dorong juga. Buat surat edaran kepada mereka rekan-rekan gubernur untuk mempercepat penyelesaian batas desa. Dan kita harapkan semua batas desa maupun kabupaten/kota dan provinsi yang masih sisa ini 31 (tiga puluh satu) segmen untuk provinsi kabupaten/kota, desa mungkin lebih banyak.

Kita upayakan secepat mungkin dan tadi kita akan berusaha semaksimal mungkin sebelum masa penetapan DCT yang tadi ada tambahan 25 (dua puluh lima) hari sebelum masa kampanye untuk legislative. Dan 15 (lima belas) hari untuk Presiden/Wakil Presiden sebelum masa kampanye.

Kita berdoa semua mudah-mudahan bisa selesaikan. Kalau nanti apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Komisi II bisa membantu karena berkaitan dengan Dapilnya, kita sangat berterima kasih sekali dan sangat *welcome* untuk itu.

Kemudian ada memang hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa tadi wilayah konservasi misalnya. Mungkin agak sulit karena memang dalam undang-undang kita sudah disebut UUD 45 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, provinsi atas kabupaten-kabupaten, kabupaten/kota terdiri atas kecamatan, dan seterusnya sampai tingkat desa.

Jadi tidak ada wilayah yang *enclave* kosong yang menjadi wilayah *status quo*. *Nah*, sehingga kalau ingin melakukan konservasi daerah itu lakukan konservasi ya mau tidak mau harus masuk dalam suatu daerah administrasi pemerintahan. Namun, untuk teknis bagaimana untuk menjaga itu daerah itu agar tetap menjadi daerah konservasi saya kira kita perlu koordinasi dengan BPN/ATR dan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

Supaya betul-betul daerah itu adalah merupakan daerah konservasi sehingga tidak terjadi permasalahan sengketa antar daerah-daerah itu. Tapi kalau menjadi daerah *status quo* tersendiri menjadi daerah nasional permasalahannya di undang-undang tadi.

Kemudian berkaitan dengan kebijakan satu peta. Memang ini dikoordinasikan oleh Kemensekneg Pak ya? Dikoordinasikan oleh Kemensekneg dan Kemendagri masuk dalamnya, masuk dalam tim itu. Jadi kebijakan satu peta ini Kemendagri bukan bagian yang berdiri sendiri, tadi disebutkan agar tim kebijakan 1 (satu) peta ini yang ditangani oleh Kementerian tertentu dikoordinasikan ke Mendagri, tidak kami bagian dari itu.

Prinsip-prinsip untuk percepatan penegakan perbatasan wilayah, kami memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan semua semaksimal mungkin. Terutama yang berhubungan untuk kepentingan Dapil ya. Dapil ini karena ini kita tidak ingin juga akan jadi kekisruhan Dapil. Ini ada Pilkada serentak, terutama Pilkada serentak. Kalau Pilkadanya tadi yang enggak serentak tadi ada *check-in*, *check-out*, memang.

Daerah-daerah yang menjadi sengketa 3 (tiga) dusun, pada saat Pilkada sana ikut sana tapi ketika serentak *nah* ini masalah. Oleh karena itu memang kami akan melakukan pemetaan betul ini Dirjen Pemdes Pak Safrizal, Dirjen Atwil, kita petakan betul supaya tidak terjadi persoalan nanti pada saat Pemilu maupun Pilkada terjadi kekacauan seperti itu.

Jadi harus selesai kita petakan dahulu yang prioritas, jadi mungkin super prioritas, prioritas, sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan yang memang tidak bisa ditunda itu harus selesai.

Kami kira itu Pimpinan.

Mohon izin Pak Safrizal, menjelaskan satu persatu yang dipertanyakan teman-teman mengenai hal yang teknis Pak secepat mungkin, silahkan Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silahkan Pak.

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (DR. SAFRIZAL ZA., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan seizin Bapak Mendagri, beberapa konfirmasi yang bias kami berikan.

Pertama dari Sumatera Barat, ini Antara Tanah Datar-Solok dan Tanah Datar-Padang Panjang. Ini terjadi 2 (dua) perbedaan Pak, dua-duanya sudah pernah tanda tangan kesepakatan, baik Tanah Datar-Solok maupun Tanah Datar-Padang Panjang. Hanya bedanya di Tanah Datar-Solok, setelah tanda tangan Tanah Datar ingin mengubah apa namanya kesepakatan.

Kalau yang Padang Panjang-Tanah Datar kebalikannya, Padang Panjang ingin mengubah kesepakatannya Tanah Datar enggak mau. Kalau yang Tanah Datar-Solok, Tanah Datar yang ingin mengubah kesepakatan, Soloknya yang enggak mau, ini dua-dua sudah ada.

Lalu kami bahas karena tidak sepakat diserahkan kepada provinsi, provinsi sudah membuat rekomendasi dan sudah dibahas dengan kami dengan Tim PBWD Pusat sudah dicari upaya sejauh mungkin tidak ada kesepakatan. Supaya tidak berlarut-larut ada kepastian hukum karena harus menyusun RPJM juga. Karena kalau enggak *polygon* enggak sambung nanti RPJM-nya terganggu, perizinan yang berdasarkan OSS-nya juga terganggu.

Berdasarkan kesepakatan yang sudah dikirimkan oleh gubernur, sudah direkomendasikan kami gunakan berita acara terakhir yang sudah ditanda tangani

kedua belah pihak. Nanti kami mendengarkan saran juga dari Pak Guspari Gaus, bahwa kami sudah men-*draft* yang kesepakatan yang sudah ditandatangani kedua belah pihak ini Pak. Sudah ditanda tangani walaupun ada keinginan untuk mengubah, karena tidak ada kesepakatan maka keinginan untuk mengubahnya belum kami akomodir begitu.

Kemudian satu segmen lagi yang disampaikan Ibu Rezka, Kota Pariaman dan Padang Pariaman sudah tuntas menunggu terbitnya saja. Sudah kami minta persetujuan ke Sekneg dan Kumham, tinggal terbit Permendagrinya saja.

Kemudian Bapak/ibu sekalian,

Yang paling banyak ditanyakan dalam kesempatan ini adalah mengenai batas Maluku Tengah dan SBB. Ini ada 4 (empat) tadi yang paling banyak dan ini memang panjang sekali Bapak/Ibu sekalian, kalau kami jelaskan ini ada 10 (sepuluh) *slide* sendiri untuk ini.

Namun, dapat kami sampaikan bahwa karena ini mulainya dari DOB (Daerah Otonom Baru) karena peta DOB zaman dulu itu tidak seperti sekarang yang *digital* penuh dengan angka-angka koordinat, zaman dulu *sketch* kalau pun ada tanda 1 (satu) titik atau 2 (dua) titik saja yang ada *sketch*.

Sekarang pembentukan daerah otonom seperti kemarin di Papua itu berisi total bisa 30 (tiga puluh), 40 (empat puluh), koordinat yang muncul dalam. Pada waktu itu tidak ada sehingga yang ada arsir. Hanya dalam setiap undang-undang pembentukan daerah baru selalu ada klausul bahwa penegasan batas secara tegas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sehingga dengan klausul itu maka Permendagri tentang Batas itu untuk Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah, kemudian dibuatlah Permendagri Nomor 10 Tahun, saya ulangi Nomor 29 Tahun 2010 dibuatlah tentang itu.

Lalu kemudian terjadi gugat menggugat yang banyak sekali oleh Maluku Tengah, yang kami catat digugat ke MA ditolak. Digugat ke MA kedua kalinya tidak dapat diterima. Kemudian digugat lagi ke MA tidak dapat diterima. Lalu dilaporkan ke Ombudsman pada 2015 hasilnya tidak dapat menindaklanjuti laporan dan dinyatakan ditutup jadi ada 5 (lima).

Kemudian ada 1 (satu) digugat juga ke Mahkamah Konstitusi ya pada tahun 2011 dan dalam putusan, di dalam putusan dinyatakan mencabut lampiran-lampiran yang menegaskan soal batas.

Kalau itu dicabut maka kembali lagi kepada kewenangan Kemendagri untuk menegaskan batas, jadi *rebound* lagi, dicabut serahkan Kemendagri menegaskan,

dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri bahwa Permendagri Nomor 29 telah mencoba mengakomodir sebaik mungkin kebutuhan-kebutuhan itu.

Jadi kalau dibuat lagi nanti digugat lagi sama saja. Dibuat lagi, digugat lagi. Akhirnya peluang yang paling mungkin kita lakukan adalah diskusi, musyawarah, untuk mencapai kesepakatan agar Permendagri yang dibuat itu bisa dilaksanakan.

Akhirul kalam, akhir kata, pada tanggal 4 Oktober 2022, dihadapan Wakil Menteri Dalam Negeri, hadir Pejabat Bupati Seram Bagian Barat Pak Brigjen TNI Andi Chandra, beserta Pejabat Bupati Maluku Tengah dicapai kesepakatan.

Bunyinya adalah ditandatangani oleh 12 (dua belas) dan Bupati kedua belah pihak. "Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah sepakat untuk berpedoman melaksanakan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah, SBB dan Maluku Tengah Provinsi Maluku."

"Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah sepakat untuk melakukan sosialisasi Permen 29 2010, penyesuaian administrasi kependudukan, penataan asset, serta menjaga ketertiban, keamanan dan pelayanan masyarakat." Dan semua pihak menandatangani, 12 (dua belas) pihak dan termasuk kedua belah pejabat daerah. Ini perkembangan terakhir batas Antara SBB dan Maluku Tengah.

Kemudian Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Ini menjawab Pak Agung, kemudian Pak Rifqy, kemudian tadi soal Pak Ongku juga yang membahas soal ini.

Kemudian soal Banyuwangi dan Bondowoso. Jawa ini hanya 1 (satu) saja Pak dan itupun bukan 1 kabupaten. Kami laporkan Pak Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Segmen, kami hitung batas ini kami bagi ke dalam segmen, segmen itu ada yang 1 (satu) titik ke 1 (satu) titik yang lain ada yang panjangnya 100 Kilo Meter. Ada yang panjangnya 1 Kilo Meter. Jadi yang kami hitung ini sebuah daerah itu berapa titik lalu jarak antar titik kami sebut dengan segmen.

Nah, di Jawa hanya 2 (dua) titik 1 (satu) segmen. Hanya Banyuwangi-Bondowoso itupun di tengah-tengah Ijen yang belum selesai.

Kami sudah coba diskusi beberapa kali dan itu panjang daerah yang 1 (satu) titik yang melintasi tengah itu saja Bapak, ya itu saja. Dan kami sudah membuat agenda 2023 mudah-mudahan ini di Januari nanti kita duduk dengan gubernur

mencari kesepakatan kedua belah pihak. Apakah mau ambil satu sisi atau mau ambil tengah-tengah, atau sisi yang mana yang mau kita ambil.

Kedua-duanya menampilkan data historis yang terbukti, dua-duanya memunculkan data historis sejarah. Jadi memang agak lama memutuskan. Bahkan kami merasa kalau ini ditegaskan takut nanti konflik. Maka kami ambil ini jalan yang terakhir karena ini hanya satu-satunya Pak, supaya ada alasan kita ke Jawa Timur Pak, kalau enggak ada lagi habis kami Pak, tapi akan kita selesaikan di bulan Januari.

Kemudian Pak Rifqy, Pak Rifqy enggak ada ini. Karena Kalsel habis semua ketika saya jadi pejabat gubernur disana Pak selesai tuntas semuanya, Pak Difriadi ya habis Pak ya. Kecuali muncul lagi Tanah Bumbu lain lagi ceritanya.

Kemudian Pak Hendro, memang Pak kalau data batas ini enggak selesai maka RT/RW enggak bisa disusun. Kalau RT/RW enggak bisa disusun, RDTR enggak bisa disusun. RDTR enggak bisa disusun, OSS enggak bekerja di daerah itu. Karena sekarang perizinan *online* harus menunjukkan langsung. Oleh karenanya kami perintah Mendagri selesaikan secepat-cepatnya. Oleh karenanya tinggal 31 (tiga puluh satu) segmen yang kami akan kejar di tahun 2023.

Kemudian untuk 63 (enam puluh tiga) kabupaten/kota yang belum akses, belum dapat akses peta *digital*, nanti saya minta kawan dari BIG untuk membantu menjelaskan.

Kemudian kecamatan, nanti saya minta izin sendiri kita bahas kecamatan ini Pak, karena sebenarnya sejak ada Pak Mendagri Pak Tito, ini kecamatan dikasih tugas yang banyak betul Pak oleh beliau. Memang mungkin anggarannya yang tidak ada maka dibilang "ompong". Iya jadi camat ini gigit keras tapi memang giginya kecil Pak hehe, *nah* ini nanti kita pecahkan Pak.

Tugasnya disuruh menangani covid, disuruh menangani PMK, disuruh menangani bahkan ASO yang kemarin apa *digital analog switch off* kemarin Camat juga kita minta, jadi tugasnya banyak. Termasuk menanam untuk inflasi, camat kita minta, tugasnya banyak tapi memang "giginya kecil-kecil Pak". Enggak-enggak ompong, gigi nya kecil Pak. Saya paham betul karena saya mantan camat, mantan lurah, mantan kepala desa Pak, jadi hapal ini Pak.

Kemudian Rahmad Muhajirin ini soal tanah hijau. Saya minta tolong juga ke Bapak ini. Saya sudah fasilitasi 4 kali ini Pak soal Tanah Hijau. Bagaimana merayu apa Walikota untuk seminim mungkin untuk soal pajak dan apa beban kepada masyarakat ya, ini nanti kalau panjang sekali Pak, karena ini kami akan coba juga fasilitasi kembali termasuk data-data sudah ada semua, register-register dan siapa yang menggunakan, siapa yang bayar pajak, siapa yang enggak bayar juga sudah

ada data semuanya. Nanti akan kami fasilitasi lagi bersama dengan BPN, karena sebagian besar kewenangan BPN Pak, kewenangan Kemendagri di situ fasilitasi begitu.

Kemudian yang termasuk, yang Pak Rizwan yang untuk tanah register. Kami akan duduk sama BPN. Tetapi sebagaimana dijelaskan Pak Menteri enggak boleh ada *enclave* atau 1 (satu) bagian pun tanah yang enggak masuk dalam wilayah administrasi Pak. Jadi enggak bisa dikecualikan Pak.

Bahkan katanya ada kecamatan yang sudah masuk hutan, ini banyak Pak.

F-GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Izin Ketua.

Intrupsi Ketua.

Pak izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

*Lailahailallah,
Lailahailallah,
Lailahailallah,*

F-GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Lanjut Ketua, izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

3 menit.

F-GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Cukup Pak ya

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (DR. SAFRIZAL ZA., M.Si.):

Khusus yang tanah register ini nanti kami akan bersurat kepada BPN untuk duduk bersama.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak, 3 menit kita lihat dulu situasi ya sebentar dulu. Distop dulu.

Bunyi ya kayak ledakan begitu.

Sudah, *bismillah* Pak.

Pak Rizwan dulu Pak.

F-GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terhadap register tadi, kalau memang itu memang tidak bisa Pak, harus ada ketegasan. Tadi Pak Tito tadi bahwa duduk bersama dengan ATR/BPN dan Kehutanan, bahwasannya lahan itu memang benar-benar ada garis batasnya. Dan ATR/BPN tidak gampang-gampang membuat sertifikat Pak.

Barangnya sudah ada penduduk, sudah ada kartu penduduk, masyarakat sana sebagian khususnya Register 17 semuanya bersertifikat Pak, padahal itu tanah register.

Terima kasih Pak.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan daftar interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Daftar apa ini?

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Itu tadi terkait dengan Maluku Tengah dan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Interupsi atau apa ini?

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Iya interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silahkan Pak kalau interupsi.

Kalau daftar, interupsi itu enggak perlu didaftar Pak langsung saja kalau interupsi.

Silahkan.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik.

Mohon ditayangkan tadi yang surat, yang ada tanda tangan antara pihak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Atau kalau sudah lewat, nanti kita *review* lagi ya habis ini.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Oh boleh, pendalaman berarti ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silahkan Pak Dirjen.

**DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI RI (DR. SAFRIZAL ZA., M.Si.):**

Baik terima kasih Bapak, kami lanjutkan.

Mengenai Pak Ongku, mengenai Madina dan Tapsel. *Nah*, ini sudah beberapa kali kami ajak pembahasan. Madina-nya hadir Tapselnya enggak hadir, atau Tapsel hadir Madina-nya tak hadir begitu Pak. Mungkin kalau Bapak hadir, kedua-duanya mau hadir Pak. Kami akan undang Bapak untuk membantu apa, menghadirkan kedua belah pihak.

Sudah dicoba dibuat kesepakatan dihadapan gubernur pada tanggal 5 Mei 2021 Pak ya, di Kantor Gubernur Sumut. Namun, berita acara yang ditandatangani dari kuasa Bupati Mandailing Natal itu surat kuasa menandatangani itu enggak ada. Jadi sekarang kalau bukan Bupati harus pakai surat kuasa materai. Kalau tanda tangan enggak ada kuasa dari Bupati kami anggap tidak sah, karena supaya tidak ada gugatan lagi nanti setelah kita buat gambar.

Oleh karena saat ini segmen batas ini masih dalam fasilitasi Gubernur Sumut, belum diserahkan kepada kami Pak untuk Madina dan Tapsel, masih fasilitasi dari Gubernur Sumut.

Kemudian untuk Nias dan Gunung Sitoli, coba di gambar, Nias dan Gunung Sitoli. Gubernur Sumut sudah memberikan rekomendasi kepada kami tapi Gunung Sitoli belum sepakat. Katanya kenapa ada wilayah yang masuk atau *enclave* ke dalam Kota Gunung Sitoli.

Ini kami sudah bertemu dengan Walikota apa, saya ulangi bertemu dengan Bupati Nias yang belum sepakat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Sumut. Dan kami sudah lihat ke lokasinya dan kami akan kirim tim kembali ke Gunung Sitoli untuk mengecek wilayah mana yang dipersoalkan oleh Kabupaten Nias.

Karena ada satu wilayah, ada satu bagian daerahnya yang katanya *enclave* kata Bupati Nias. Kami akan periksa, nanti kami akan kirimkan risalah pemeriksaan kami kepada Bapak, untuk ikut membantu memikirkan, ini soal cakupan saja Pak. Karena ada desa yang *enclave*. Ini juga belum selesai, bagian yang 31 (tiga puluh satu) yang belum selesai.

Kemudian selanjutnya soal Pak Yanuar. Bahwa kami sudah jelaskan tadi kalau persoalan Undang-Undang Pemekaran, zaman dahulu yang tidak ada lampiran yang definitive. Sekarang sudah diperbaiki dengan lampiran definitif.

Ada juga satu lampiran yang masalah saat ini yang sedang kami selesaikan juga yaitu soal batas antara Tambrau dan Sorong. Ini juga yang sedang kami fasilitasi, ada desa yang *enclave* juga.

Kemudian Pak Yusrizal, kami sudah kirimkan data kepada KPU untuk batas dan kode sebelum kemarin pengesahan Papua Barat Daya. Pada hakekatnya kami sudah kirimkan sudah tuntas. Namun, karena ada Papua Barat Daya mungkin kami akan izin Pak Mendagri kami akan susulkan kode baru untuk Papua Barat Daya secepat-cepatnya. Kami upayakan minggu ini sudah kirim kembali ke KPU agar dimanfaatkan KPU untuk mengecek kode dan batas mana lagi yang belum, akan kami fasilitasi. Pada hakekatnya sudah selesai 100% kecuali karena perubahan kemarin pembentukan Papua Barat Daya.

Kira-kira demikian paparan atau penjelasan singkat yang dapat kami jelaskan. Kami kembalikan ke Pak Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Demikian Pimpinan dari Pak Rizal mengenai masalah teknis.

Kalau mungkin ada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih mungkin perlu lebih *detail* lagi yang mungkin enggak bisa diselesaikan dalam ruangan ini, dan saya minta langsung bisa menghubungi Pak Safrizal, prinsip kita ingin menyelesaikan.

Prinsip komitmen kami ingin menyelesaikan semua masalah-masalah batas wilayah ini secepat mungkin. Ini saja luar biasa kita bekerja selama 1 tahun ini dalam *silent* kita bekerja. Biasanya hanya bisa 50, 1 tahun. Tapi bisa menyelesaikan hampir 300 lebih dalam waktu 1 tahun itu tidak gampang. Artinya komitmen kami sangat tinggi.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya, terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Dirjen juga.

Saya kira kalau memang ada komitmen dari Menteri Dalam Negeri untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang memang belum katakanlah di luar dari apa yang dibahas dan disampaikan tadi, saya kira nanti bisa *follow up*. Saya paham misalnya tadi.

Habis ini Pak Agung.

Misalnya tadi soal Maluku Tengah. Maluku Tengah itu datang kesini Pak, Pimpinan DPR sama juga masyarakatnya begitu loh.

Kalau tadi saya lihat penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, memang tanda tangan 12 (dua belas) itu kan semuanya di *level* sini semua itu. Artinya PJ 2 Bupati itukan pada saat PJ, artinya penunjukan dari Pemerintah Pusat bertanda tangan dengan semua unsur dari Kementerian Dalam Negeri.

Artinya unsur dari *bottom up*-nya itu yang belum ini. Atau paling tidak dijelaskan, dijelaskan nanti kepada masyarakat di sana apa melibatkan DPRD ya, kalau masih ada hal-hal yang memang disampaikan.

Karena kami kemarin juga sempat datang. Masyarakat ada di daerah yang perbatasan itu sekarang enggak punya KTP gara-gara *ngotot*. *Nah*, ini kan harus diselesaikan Pak. *Nah*, itu nanti akan berpengaruh soal DPT itu nanti. Karena mereka ada sekian banyak orang yang tidak mau punya KTP gara-gara masih *dispute* antara dia mau ke SBB atau ke Maluku Tengah, kira-kira begitu.

Silahkan pak Agung kalau mau tambahin.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Iya, baik Pimpinan.

Ini kalau saya melihat berita acara kesepakatan, meskipun ruangan ini dingin tetapi ini masih hangat ini Pak karena tahun 2022 dan yang menandatangani adalah para pejabat.

Kami tidak sedang menggugat berita acara kesepakatan ini, tetapi apapun pendekatannya entah itu pengindraan dari geospesial yang bersifat konvensional ataupun juga dengan teknologi *digital* yang saat ini, tetap unsur kesepakatan antar pihak itu harus dijunjung tinggi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 38 KUHP.

Kalau kita melihat berita acara, betul tadi kata Ketua. Penandatanganan ini PJ Bupati, PJ Bupati Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat. Kemudian sebagai para pihak yang ikut berkompeten di sana ada Ketua DPRD dari Seram Bagian Barat, tapi di sini dihadiri atau tidak, saya tidak mengerti. Ketua Komisi I DPRD tanpa tanda tangan, ya.

Kami mohon, saya tidak mengerti mekanisme rapatnya bagaimana, untuk dipertemukan para pihak begitu. Sehingga nanti jelas keinginan para pihak seperti

apa. Pasal 2-nya yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini apakah juga itu memiliki dasar hukum, dan sesuai dengan harapan kesepakatan para pihak begitu?

Kemudian PJ Bupati ini, pejabat bupati ini kedua wilayah ini apakah memiliki kewenangan? Karena ini lebih apa ya banyak bersifat politis, tanpa ada persetujuan dari kedua lembaga legislatif perjanjian ini belum memiliki kekuatan yang mengikat dan begitu bisa disepakati para pihak.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

Jadi saya kira ini catatan saja, ya nanti mungkin kita akan bisa *follow up* kita fasilitasi nanti bersama pihak-pihak yang datang ke kami ini kita teruskan nanti bisa diajak diskusilah oleh dari Direktorat Jendral Administrasi Wilayah ini.

Saya kira cukup ya?

Silahkan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Iya, jadi memang tadi mungkin Pak Defriadi sudah menyampaikan masalah desanya itu ribet sekali, apalagi juga ini sama Maluku Tengah sama Seram Bagian Barat ini banyak kepentingan juga. Dan kalau enggak PJ mungkin enggak tanda tangan ini. Ini karena PJ mereka berusaha menyelesaikan betul-betul tanpa ada kepentingan, kepentingan pribadinya. Kalau PJ yang ini kan dari Pusat memang tapi kalau PJ yang Maluku Tengah itukan dari provinsi begitu.

Justru dengan ada orang-orang netral ini akhirnya bisa kita harapkan bisa selesai. Namun, kalau seandainya ada yang datang ke Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tolong juga mendengarkan pihak yang lain. Karena nanti versinya pasti lain lagi kadang-kadang.

Ini Maluku Tengah enggak tanda tangan, *fine*. Tapi tolong juga dengar juga yang dari Seram Bagian Barat. Kita tidak ingin memihak mana-mana tidak. Kemendagri hanya ingin menyelesaikan, syukur kalau mereka bisa selesai *bottom up win-win*, maka kita juga akan senang. Karena potensi konfliknya juga pasti akan rendah sekali kalau dari mereka.

Tapi kalau belum tanda tangan seperti ini memang sebaiknya diselesaikan dulu. Tapi mohon, masukan tidak hanya dari 1 (satu) pihak, tapi dengarkan juga dari pihak lain sehingga kita bisa betul-betul netral ketika menyelesaikan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya.

Oleh karena itu. Jadi Pak Menteri apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak Ibu-ibu ini semuanya pasti 1 (satu), berdasarkan Dapil. Tadikan berdasarkan Dapil masing-masing.

Yang kedua memang surat masuk dan RDP yang dilakukan oleh Komisi II merespon dari aspirasi atau surat yang disampaikan oleh masyarakat. Tentu ini akan kami sampaikan, tidak mungkin tidak kami sampaikan.

Kemarin ada 10 (sepuluh) ya? Pak Syamsul yang pimpin ya, ada 10 (sepuluh) case yang hadir. Kemudian tentu kita harus orientasinya adalah menyelesaikan masalah. Jadi memang tahap pertama ini kami harus sampaikan dan nanti.

Dan kami juga baru tahu kan ternyata ada penandatanganan seperti itu. Ternyata dari Maluku Tengah belum ada yang tanda tangan dan kenapa Komite I tidak Ketua DPRD-nya? Misalnya begitu. *Nah*, ini yang saya kira harus kita dalam.

Intinya adalah saya kira komitmen kita semua untuk menyelesaikan masalah apa pun yang terjadi di masalah sengketa ini begitu. *Nah*, enggak selesai di sini, nanti kita lanjutkan dengan tahap berikutnya nanti kita masukan dalam kesimpulan.

Cukup ya?

Masuk langsung kesimpulan.

F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Iya sedikit, izin.

Terima kasih.

Saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi itu benar, bahwa kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Tetapi bagaimana usul saya, bagaimana usul saya bagaimana kalau kita undang dari elemen Kemendagri dan juga dari kedua belah pihak tersebut di ruangan ini, supaya kita fasilitasi selesaikan segera begitu.

Usul saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya jadi nanti gini-gini, saya kira nanti kesimpulan umum saja. Habis ini, kesimpulan ini akan menjadi payung apa yang kita lakukan setelah ini langkahnya. Mau nanti akan ada lagi Raker lagi segala macam itu dalam pembicaraan berikutnya saja ya. Yang penting kita bisa kalau bisa kita selesaikan tidak secara resmi di rapat saya kirakan lebih baik, saya kira begitu.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Saya sependapat Bapak. Jadi tolong, dalam saya tidak maksud menggurui. Tapi dalam penyelesaian konflik itu jangan langsung di bawa kemeja formal seperti ini. Karena ada perlu pendekatan psikologis. Kemudian lebih baik dibawa ke pertemuan informal, setelah itu akan cair dulu. Setelah cair kalau mau dibawa kesini baru sudah tinggal ketok saja istilahnya. Tapi kalau masih mentah di bawa ke ruangan ini pasti akan kedua belah pihak bertahan masing-masing nanti Pak, dengan argumennya masing-masing, ini pengalaman kami Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

iya.

Langsung saja kesimpulan.

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berhasil menyelesaikan penegasan batas daerah hingga Oktober 2022, lalu sebanyak 790.

Sudah enggak pakai "lalu-lalu" itu, hingga Oktober 2023 koma (,) saja.

Sebanyak 795 segmen batas daerah atau 81% telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri dari total 979 segmen batas daerah.

Sedangkan 159 segmen batas daerah atau 16% lainnya masih dalam proses penetapan Permendagri dan tersisa sebanyak 31 (tiga puluh satu) segmen 3%, yang masih dalam proses fasilitasi.

Setuju ya?

Ini kita bentuk apresiasi kita saja, supaya tambah semangat menyelesaikannya. Ya?

.....:

.... melalui...(suara tidak terdengar/tanpa mic).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

“melalui” ya. ditetapkan melalui, iya melalui itu Pak, itu ada batas *screen* saja Pak itu, ada “i” nya itu. *Nah*, itu.

Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti, masalah sengketa segmen batas daerah yang belum terselesaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI yang belum terakomodir dalam 31 (tiga puluh satu) segmen yang masalahnya masih dalam proses fasilitasi.

Ini maksud saya tadi ya. Ini menjadi dasar kepada tadi aspirasi yang disampaikan oleh kita semua untuk ditindaklanjuti ya. Penyelesaiannya seperti apa ya nanti kita bicarakan dalam tindak lanjut itu, kira-kira begitu.

Yang penting ada komitmen dari kita semua, Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menyelesaikannya. Tadi ya soal Maluku Tengah, soal Bapak dari mana ini? Kalsel sama ini. Terus Banyuwangi, Ijo tadi ini, Ijo ini sebenarnya dengan ATR/BPN juga itu sebetulnya.

Setuju ya? Pak Menteri setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi II DPR RI mendorong Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, melalui Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera melakukan percepatan penyelesaian segmen batas daerah yang belum definitif, serta melakukan pemasangan pilar maupun batas-batas fisik untuk daerah yang telah definitif dengan mengacu kepada peta lampiran Permendagri yang telah diterbitkan.

Setuju? Iya ini, setuju ya.

F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Yang kalau untuk Seram Bagian Barat sama inikan belum bisa walaupun Permendagrinya sudah ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Kenapa?

F-DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Untuk Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah inikan belum bisa, meskipun Permendagrinya sudah ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oh iya, ini soal, ini pointnya adalah pembinaan saja kepada Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ya kalau yang belum selesai tidak masuk kesini, begitu ya.

4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan kepada Komisi II DPR RI *road map* penyelesaian ... (suara tidak jelas) antar desa kelurahan di seluruh wilayah Indonesia, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Kerja atau RDP yang akan datang.

Setuju ya? Ini saya kira penting

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya silahkan.

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Izin tidak menganulir, tapi saya ingin bertanya yang point 3 ini. Di kalimat akhir mengacu pada peta lampiran Permendagri yang telah diterbitkan. Ini peta lampiran yang mana yang kira-kira yang bisa diterima oleh para pihak begitu loh?

Kalau kami mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lebih bersifat *universal*. Siapa pun termasuk itu termasuk Permendagri, maupun keputusan-keputusan MK yang harus diindahkan seperti yang tadi disampaikan itu menjadi bahan pertimbangan juga.

Begitu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pertama, ini tadi kita sudah sepakati.

Yang kedua, proses peraturan-peraturan yang lain itukan pasti muncul dalam situasi masih *dispute*, *final*-nya tetap Permendagri begitu loh. Jadi maksudnya yang ini kalau sudah selesai, yang sudah selesai baru. Kalau belum selesai baik nomor 2 tadi kira-kira begitu.

Iya-iya, jadi semua masalah yang hari ini belum selesai itu cantolannya point nomor 2. Kalau yang sudah selesai nomor 3. *Nah*, supaya tidak terulang lagi, *nah* Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada tim penanganan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota, itu kira-kira ya.

Nah, yang nomor 4 ini kita setuju ya. Ini menurut saya penting, karena waktu beberapa waktu yang lalu saya pernah hadir ternyata masalah perbatasan desa kelurahan ini cuman 2% baru selesai. *Nah*, ini nanti konsekuensinya ini bagi teman-teman di Badan Anggaran nih, salah satu masalahnya ini soal anggaran.

Coba catat, jadi persoalan perbatasan antar desa di seluruh Indonesia ini baru selesai cuma 2%, bayanganin saja, bagaimana enggak rebut. Salah satunya saya

waktu itu tanya soal anggaran. Pak Agung Badan Anggaran kan? Pak Hendro Banggar bukan?

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Kalau begitu sekalian ini Pak, tidak soal ini saja, ini mumpung ada Dirjen Pembangunan Desa begitu loh. Persoalan kelembagaan pemerintahan desa. Kemarinkan DPD datang kesini juga minta alokasi, kenapa kita tidak diberikan tunjangan kesejahteraan atau kelembagaan begitu.

Pada saat Banggar, kami rapat dengan Menkeu, di sana disampaikan sudah ada pasalnya, tapi di situ tertulis pemerintah desa. Lah padahal ada struktur organisasi kelembagaan di tingkat desa yang kalau enggak salah *triumvirat* kalau enggak salah itu, Kepala Desa, kemudian DPD, satunya LPM, Ketua.

Ini yang belum LPM kalau enggak salah, Ketua Umumnya Pak Dolly Pak, begitu ya, ini belum. Jadi kalau memang ingin mengajukan ke Banggar jangan *pating pretil*, kalau *pating pretil* mintanya sedikit kita susah membelanya, tapi kalau mintanya banyak sekalian kita semangat Pak Menteri, untuk DPD diantaranya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya-iya.

Enggak, pasti Kementerian mengajukan bisa banyak. Persoalannya di Kementerian Keuangan, Bapak bisa keluarkan banyak juga apa enggak?

F-GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Soal banyak enggaknya Pak Menteri sebetulnya tahu. Cuma persoalannya adalah di Banggar itu kan kalau tidak ada rasionalisasi maupun penjelasannya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya, *oke* itu jadi catatan kita saja.

Saya kira point 4 ini kita bisa setuju ya? Ya *ok*.

(RAPAT: SETUJU)

Ini jadi pesannya suruh ajukan anggaran Pak yang banyak. Enggak, ini soal desa ini suka *confuse* juga ini. Soalnya fokusnya dana desa tapi desa itu entah

dimana-mana dan untuk apa saja begitu. Padahal hal-hal kayak begitu perbatasan ini kan menurut saya penting, enggak tahu tuh apakah bisa alokasinya kesitu apa enggak? Nanti dibicara di Banggar lah.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira dengan kita bisa menyepakati ada 4 kesimpulan pada siang hari ini, maka kita bisa mengakhiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri.

Dan sebelum saya tutup kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang hadir kepada kesempatan hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah hirobbil 'alamin* maka rapat kerja kita pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Billahi taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Itu kalau enggak salah teman-teman dari Maluku Tengah masih ada di situ ya? Nanti habis ini omong-omong sama Pak Dirjen, teman-teman dari Maluku Tengah sama SBB.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.50 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**